



PUTUSAN

Nomor: 102/Pid.B/2015/PN.Dgl.

“DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA”

Pengadilan Negeri Donggala yang memeriksa dan mengadili perkara pidana pada tingkat pertama dengan acara pemeriksaan biasa telah menjatuhkan putusan sebagaimana tersebut di bawah ini dalam perkara atas nama Terdakwa:

Nama lengkap	: FITRA IRAWAN Alias WAWAN;
Tempat lahir	: Talaga;
Umur / Tgl. Lahir	: 23 Tahun / tahun 1991;
Jenis Kelamin	: Laki-laki;
Kebangsaan/Kewarganegaraan	: Indonesia;
Tempat tinggal	: Desa Talaga, Kecamatan Damsol, Kabupaten Donggala;
Agama	: Islam;
Pekerjaan	: Tani;

Terdakwa ditahan dalam Rumah Tahanan Negara oleh:

- Penyidik, ditangkap pada tanggal 26 Maret 2015, ditahan sejak tanggal 27 Maret 2015 s/d tanggal 16 April 2015;
- Perpanjangan Penuntut Umum, sejak tanggal 16 April 2015 s/d tanggal 25 Mei 2015;
- Penuntut Umum Kejaksaan Negeri Donggala, sejak tanggal 21 Mei 2015 s/d tanggal 9 Juni 2015;
- Majelis Hakim Pengadilan Negeri Donggala, sejak tanggal 8 Juni 2015 s/d tanggal 7 Juli 2015;
- Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Donggala sejak tanggal 8 Juli 2015 s/d tanggal 5 September 2015;

Terdakwa dalam perkara ini tidak didampingi Penasihat Hukum;

Pengadilan Negeri tersebut;

Telah membaca berita acara pemeriksaan pendahuluan serta surat-surat dalam berkas perkara;

Telah membaca pula:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Surat Pelimpahan Perkara dengan Acara Pemeriksaan Biasa dari Kepala Kejaksaan Negeri Donggala tanggal 4 Juni 2015 Nomor: B-635/R.2.14/Ep.2/06/2015;
2. Surat Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Donggala tanggal 8 Juni 2015 Nomor: 102/Pen.Pid/2015/PN.Dgl Tentang Penunjukan Hakim Majelis dan Panitera Pengganti;
3. Surat Penetapan Hakim Ketua Sidang tanggal 8 Juni 2015 Nomor: 102/Pen.Pid/2015/PN.Dgl Tentang Penetapan hari sidang;

Telah mendengar surat dakwaan yang dibacakan Penuntut Umum dipersidangan;

Telah mendengar keterangan saksi-saksi dan keterangan Terdakwa serta telah memperhatikan barang bukti yang diajukan dalam persidangan;

Telah mendengar tuntutan pidana dari penuntut umum yang dibacakan pada tanggal 4 Agustus 2015, yang pada pokoknya mohon kepada Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini memutuskan:

1. Menyatakan terdakwa **FITRA IRAWAN Alias WAWAN** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “ **Pencurian dengan Pemberatan dengan perbuatan berlanjut** “ melanggar Pasal 363 Ayat (1) ke-4 dan ke-5 KUHP Pidana Jo. Pasal 64 KUHPidana dan terdakwa **FITRA IRAWAN Alias WAWAN** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “ **Melakukan kekerasan di muka umum secara bersama-sama terhadap barang** “ melanggar Pasal 170 Ayat (2) ke-1 KUHPidana dan terdakwa **FITRA IRAWAN Alias WAWAN** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “ **Mengancam dengan kekerasan terhadap orang atau barang secara terang-terangan dengan tenaga bersama** “ melanggar Pasal 336 Ayat (1) KUHPidana sebagaimana dalam dakwaan Penuntut umum;
2. Menjatuhkan pidana kepada terdakwa tersebut karena kesalahannya berupa pidana penjara selama **4 (Empat) tahun** dikurangi lamanya terdakwa berada dalam tahanan dengan perintah agar terdakwa tetap ditahan;
3. Menyatakan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) Unit Mesin Pemotong Rumput (Cutter Brush) Merk “FIRMAN” warna orange, pada penutup tangki terdapat ikatan kawat.

Dikembalikan kepada saksi AMIRULLAH,A.Md.Pd (Guru SMA Negeri 1 Dampelas)

 - 1 (satu) Unit Infocus Merk “BENQ”, model MS502P, No. seri : PDE9C02281000 S, Warna Hitam beserta Tasnya;

Halaman 2 dari 61 Hal Putusan Nomor: 102/Pid.B/2015/PN.Dgl.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dikembalikan kepada saksi Drs. LATAHANG (Kepala Sekolah SMP Negeri 04 Dampelas)

- 1 (satu) Unit Digital Satellite Receiver Merk "ADVANTE DSR-2000" warna silver, pada bagian atas tertulis "SMP N 1 DAMPELAS";
- 1 (satu) Unit Mesin Pompa Air (DAP) merk "SHIMIZU", Model PS-226 BIT, Warna Tua;

Dikembalikan kepada saksi MILHAR,S.Pd. (Kepala Sekolah SMP Negeri 01 Dampelas)

- 1 (satu) Unit Monitor Computer LCD Merk "BENQ", Model ET-0024-NA, warna Hitam;
- 1 (satu) Unit Mesin Generator Merk "HONDA EM 1000F", warna Merah;
- 1 (satu) Unit Infocus Merk "BENQ", ID No. : PDT 7E52639000, Warna Hitam ;
- 1 (satu) Unit Speaker (Pengeras Suara) Merk "DAT" Warna Hitam yang tidak terdapat huruf "T" pada merknya;
- 1 (satu) Unit Printer Merk "PIXMA CANON MP 237", Warna Hitam;
- 1 (satu) Unit Power Tree Merk "IG-S850E G-SERIES 10 AH", No. ID : PTG2011J004236 Warna Hitam;
- 1 (satu) Unit Central Processing Unit (CPU) Pada Bagian depan Tertulis "TAMAYASAKI" Warna Hitam dan Merah;
- 1 (satu) Unit Monitor Computer Merk "ACER", Model P166HQL, NO. seri : ETLTY080031130DB244201;
- 1 (satu) Buah Mouse Computer Merk "SUPREME" warna biru dan hitam beserta alas Mouse.
- 1 (satu) Unit Central Processing Unit (CPU) Merk "SAMSUNG" Warna Hitam dan Merah;
- 1 (satu) Unit Tape Recorder Merk "POLYTRON MINI COMPO BX 510", ID No. : PS-BX510", warna silver.

Dikembalikan kepada saksi DAUD,S.Pd. (Kepala Sekolah SMP Negeri 02 Dampelas)

- 1 (satu) Unit Digital Keyboard Merk "YAMAHA PSR-S710", No. seri INACRP01073, Warna Silver;
- 1 (satu) Unit televisi LCD merk "SHARP", ukuran 32 Inc, Model LC-32LE240M, No. Seri : 207732708.
- 1 (satu) Unit Mesin Pemotong Rumput (Cutter Brush) Merk "4 STROKE Q 435" warna merah, nomor seri : 130520322.

Halaman 3 dari 61 Hal Putusan Nomor: 102/Pid.B/2015/PN.Dgl.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) Unit Mesin Pemotong Rumput (Cutter Brush) Merk “4 STROKE Q 435” warna merah, nomor seri : 130520785.

Dikembalikan kepada saksi FATAHUDDIN,S.Pd.M.Si. (Guru SMA Negeri 02 Dampelas)

- 1 (satu) Buah Pemasak Nasi (Rice Cooker) Merk “HOMSTAR” Model HS HRC-180, No. Seri : 9555188127, warna putih;

Dikembalikan kepada saksi DJANNAHMAL,SP. (Kepala Sekolah SMA Negeri 03 Balaesang)

- 1 (satu) Unit Printer Merk “PIXMA CANON iP 2770”, Warna Hitam;
- 1 (satu) Unit Mesin Generator Merk “HONDA 2500 CX”, warna Merah;
- 1 (satu) Unit amplifier merk “RAYDEN RD 008”, Warna Hitam;
- 1 (satu) Unit mesin Pompa air (DAP) merk “PANASONIC” No. model GP-129JXX, Warna Biru;
- 1 (satu) Unit mesin Pompa air (DAP) merk “NATIONAL 125” No. Seri : 0030820986;
- 1 (satu) Unit Notebook (Laptop) Merk “ZYREX”, Model W243HU, Kode produksi W243HUQ, Warna Hitam ;
- 1 (satu) Unit Charge Notebook Merk “HIPRO”, No seri : F1-111100381105, Warna Hitam.

Dikembalikan kepada saksi DJAMIL,SE. (Kepala Sekolah SMP Negeri 02 Balaesang)

- 1 (satu) unit Mobil Merk Daihatsu Ayla dengan Nomor Polisi DN 925 MB warna Biru Muda dalam keadaan rusak berat.
- 1 (satu) Lembar spanduk bertuliskan tentang informasi penerimaan anggota Polri dalam kondisi robek;
- 1 (satu) buah Jirigen Merk “MASPION” warna Merah dalam kondisi rusak;
- 1 (satu) buah ember Cat Merk “TIGA BOLA” warna putih dalam kondisi Rusak;
- 7 (tujuh) Tangkai Bunga Taman;
- Pecahan Pot;
- 1 (satu) buah papan peringatan terbuat dari kayu bercat warna putih dalam kondisi rusak;
- 3 (tiga) buah senjata tajam jenis “parang” masing-masing :
- 1 (satu) buah gagangnya dililitkan karet warna hitam;
- 1 (satu) buah Merk “UD” pada gagangnya terdapat bekas cat warna putih dari kayu;

Halaman 4 dari 61 Hal Putusan Nomor: 102/Pid.B/2015/PN.Dgl.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) buah gagangnya dari kayu pada sisi bagian atas parang terdapat bekas kikisan;

Masing-masing dikembalikan dalam berkas perkara An. Terdakwa MUAMAR Alias AMAR.

4. Membebankan Biaya Perkara kepada terdakwa tersebut sebesar Rp 2.000,- (Dua Ribu Rupiah).

Telah mendengar pembelaan Terdakwa yang disampaikan secara lisan yang pada pokoknya sebagai berikut: Mohon diberikan putusan yang ringan-ringannya dengan alasan Terdakwa menyesali perbuatannya dan Terdakwa adalah tulang punggung keluarga dalam mencari nafkah;

Telah mendengar tanggapan atas pembelaan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap pada tuntutan pidananya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan kepersidangan oleh Penuntut Umum dengan surat dakwaan tanggal 21 Mei 2015 Nomor. Reg Perk:PDM-29/Dongg/Ep.2/06/2015 yang isinya sebagai berikut:

Kesatu:

Bahwa terdakwa ARDIN WIRANATA Alias ARDIN bersama-sama dengan ALAMSYAH, AMAR, NANDAR, DICKY, LUKMAN (berkas terpisah) dan HERWAN Alias IWAN (DPO), pada hari sabtu tanggal 30 Agustus 2014 sekitar pukul 20.30 wita atau setidak tidaknya pada tahun 2014, bertempat di Mako Polsek Damsol Jl. Lacinia Desa Sabang Kab. Donggala atau setidak-tidaknya pada suatu tempat yang masih dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Donggala, dengan terang-terangan dan tenaga bersama menggunakan kekerasan terhadap orang atau barang, yang dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut:

- Pada waktu dan tempat tersebut diatas terdakwa ARDIN WIRANATA Alias ARDIN bersama-sama dengan ALAMSYAH, AMAR, HERWAN Alias IWAN, dan NANDAR, DICKY, datang ke Polsek Damsol untuk melakukan pengrusakan mobil Daihatsu Ayla Warna biru muda No Pol DN 925 MB yang diparkir /diamankan di polsek Damsol karena pemilik mobil tersebut diduga telah melakukan perselingkuhan terhadap saudara terdakwa (saksi ROTMAN), dan oleh karena terdakwa merasa emosi maka terdakwa melakukan pengrusakan mabil Ayla warna biru tersebut dengan cara melempar dengan menggunakan 1 (satu) buah batu sebanyak 1 x kyang mengenai Kaca Spion sebelah kanan yang mengakibatkan Kaca Spion Pecah, sedangkan ALAMSYAH melakukan pengrusakan dengan cara memukul dengan menggunakan Kayu sebanyak 2 kali kearah kaca jendela pintu sebelah kiri yang mengakibatkan pecah, AMAR melakukan pengrusakan

Halaman 5 dari 61 Hal Putusan Nomor: 102/Pid.B/2015/PN.Dgl.



dengan cara memukul kaca jendela bagian belakang dengan menggunakan kayu sebanyak 3 x yang mengakibatkan kaca tersebut pecah, HERWAN melakukan pengrusakan dengan cara melemparkan batu sebanyak 1 x kearah pintu sebelah kiri yang mengakibatkan pintu tersebut rusak, NANDAR melakukan pengrusakan dengan cara melemparkan kayu sebanyak 1 x kearah pintu sebelah kiri sehingga akibatnya pintu tersebut rusak, DICKY melakukan pengrusakan dengan cara melemparkan batu sebanyak 1 x bagian belakang.

- Bahwa akibat dari pengrusakan terdakwa bersama-sama dengan ALAMSYAH, AMAR, HERWAN dan NANDAR, DICKY saksi korban GUNAWAN mengalami kerugian sekitar Rp. 20.000.000,- (dua puluh juta rupiah).

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 170 ayat (1) KUHP.

Dan

Kedua

Bahwa terdakwa ARDIN WIRANATA Alias ARDIN bersama-sama dengan AMINOTO Alias NOTO, FITRAH IRAWAN Alias WAWAN, PUTRA, dan FAUZAN (berkas terpisah), pada bulan Februari s/d bulan Maret 2015 bertempat di Sekolah Menengah Atas (SMA) dan Sekolah Menengah Pertama (SMP) di Wilayah kec. Dampelas Kab. Donggala dan Kec. Balaesang Kab. Donggala Sekolah Menengah Atas (SMA) dan Sekolah Menengah Pertama (SMP) di Wilayah kec. Dampelas Kab. Donggala dan Kec. Balaesang Kab. Donggala atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat yang masih dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Donggala, Pencurian yang dilakukan oleh dua orang atau lebih secara bersekutu yang untuk masuk ketempat melakukan kejahatan atau untuk sampai pada barang yang diambil dilakukan dengan merusak, memotong atau memanjat, yang dilakukan secara berlanjut, yang dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Minggu tanggal 22 Februari 2015 dan bulan Maret 2015 Sekitar pukul 02.00 Wita Di SMP Negeri 2 Balaesang Didesa Sibayu Kec. Balaesang Kab. Donggala terdakwa bersama-sama dengan AMINOTO Alias NOTO, FAUZAN, WAWAN dan FITRAH IRAWAN Alias WAWAN telah melakukan pencurian dengan cara: pada waktu dan tempat tersebut diatas terdakwa bersama-sama dengan AMINOTO Alias NOTO, FAUZAN, WAWAN dan FITRAH IRAWAN Alias WAWAN datang ke sekolah SMP Negeri 1 Didesa Sibayu dengan mengendarai motor, kemudian setelah sampai disekolah tersebut sepeda motor yang kami kendarai diparkir didepan sekolah, FITRAH IRAWAN Alias WAWAN dan saudara AMINOTO



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Alias NOTO menunggu diatas sepeda motor sedangkan terdakwa bersama saudara FAUZAN masuk kedalam sekolah, terdakwa masuk kedalam salah satu ruangan kantor melalui lubang Pelafon kemudian saat didalam ruangan tersebut terdakwa menyuruh FAUZAN untuk memanggil FITRAH IRAWAN Alias WAWAN untuk datang membantu terdakwa mengeluarkan Mesin Genset Merk Honda EP 2500CX warna merah, pada saat itu mesin genset tersebut terdakwa bungkus dengan menggunakan Net Takraw kemudian terdakwa menyuruh FITRAH IRAWAN Alias WAWAN menarik Net Takraw tersebut dari atas Pelafon setelah itu terdakwa mengambil mesin Dap air dan membawa Mesin Dap Air bersama dengan FITRAH IRAWAN, sedangkan FAUZAN membawa Gen Set bersama dengan FAUZAN dan barang-barang tersebut disimpan Dirumah saudara FITRAH IRAWAN Alias WAWAN. Dan untuk 1 (satu) Buah Mesin Dap Air dijual oleh saudara AMINOTO Alias NOTO seharga Rp 200.000,- (dua ratus ribu rupiah) kepada **PAPA ANGGI** didesa Talaga, 1 (satu) buah Mesin Genset Merk Honda EP 2500CX warna merah terdakwa yang menjual bersama AMINOTO Alias NOTO seharga Rp 1.200.000,- (satu juta dua ratus ribu rupiah) kepada saudara **ASLIM** didesa Talaga.

- Masih dibulan yang sama yaitu Februari Tahun 2015 sekitar jam 24.30 wita Di SMP Negeri 2 Balaesang Didesa Sibayu Kec. Balaesang Kab. Donggalaterdakwa bersama-sama dengan AMINOTO Alias NOTO, dan FITRAH IRAWAN Alias WAWAN telah mencuri kembali dengan mengambil barang-barang berupa: Laptop dan Infocus, Mesin Dap Air, Mesin Printer Merk Canon dan Ampli Speaker / Salon, dan barang-barang hasil curian tersebut berupa 1 (satu) Unit Ampli Speaker / Salon dijual oleh terdakwa dengan AMINOTO Alias NOTO seharga Rp 200.000,- (dua ratus ribu rupiah) kepada **KONDO** didesa Talaga, 1 (satu) Buah Mesin Dap Air dijual oleh AMINOTO Alias NOTO seharga Rp 200.000,- (dua ratus ribu rupiah) kepada **PAPA SOFI** didesa talaga, 1 (satu) Unit Laptop Merk Zyrex warna Hitam dijual oleh AMINOTO Alias NOTO seharga Rp 800.000,- (delapan ratus ribu rupiah) kepada **PAPA ANGGI**, 1 (satu) Unit mesin Printer Merk Canon dikasih kepada **KONDO** didesa Talaga dan 1 (satu) Unit Infocus warna hitam saksi buang didermaga 2 desa talaga karena barang tersebut rusak. Dan hasil penjualan barang-barang tersebut dipergunakan kebutuhan pribadi dan membeli minum minuman keras.
- Akibat perbuatan terdakwa SMPN 2 Balaesang (DJAMINL, SE) mengalami kerugian sekitar Rp. 21.400.000 (dua puluh satu juta empat ratus ribu rupiah).

Halaman 7 dari 61 Hal Putusan Nomor: 102/Pid.B/2015/PN.Dgl.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada hari Minggu tanggal 01 Maret 2015 sekitar pukul 02.00 wita di SMA Negeri 3 Balaesang DiDesa Sibayu Kec. Balaesang Kab. Donggala terdakwa bersama-sama dengan ARDIN WIRANATA Alias ARDIN, AMINOTO Alias NOTO, FITRAH IRAWAN Alias WAWAN dan FAUZAN telah melakukan pencurian dengan cara: pada waktu dan tempat tersebut diatas terdakwa bersama dengan AMINOTO Alias NOTO, FITRAH IRAWAN Alias WAWAN dan FAUZAN menuju kesekolah SMA Negeri 3 Desa Sibayu tersebut dengan berboncengan mengendarai 2 sepeda motor, setelah sampai di SMA tersebut terdakwa bersama dengan AMINOTO Alias NOTO, FITRAH IRAWAN Alias WAWAN dan FAUZAN langsung menuju ruang guru, dan masuk melalui jendela dengan mencungkil masing-masing 2 jendela menggunakan pisau Badik, setelah jendela terbuka kami berempat langsung masuk dan langsung mengambil barang-barang berupa 1 (satu) Unit Laptop ukuran 10 Inch, 1 (satu) Unit Monitor, 1 (satu) buah Mesin Dap Air, 1 (satu) Unit Rice Cooker warna putih, 1 (satu) Unit Infocus Merk Ben Q, dan setelah mengambil barang-barang tersebut kami berempat langsung keluar melalui jendela belakang menuju sepeda motor yang kami parkir didepan sekolah, selanjutnya dengan membawa barang-barang tersebut kerumah FITRAH IRAWAN dan disimpan dirumah FITRAH IRAWAN Alias WAWAN, namun untuk 1 (satu) Unit Infocus Merk Ben Q terdakwa buang karena rusak. Dan barang-barang curian tersebut telah terdakwa jual jual dan hasilnya untuk amembeli minuman keras dan kebutuhan sehari-hari
- Akibat perbuatan terdakwa sekolah SMA 3 (saksi DJANNAHMAL, SP) mengalami kerugian sebesar Rp. 10.000.000 (sepuluh juta rupiah).
- Bahwa pada pada hari Minggu tanggal 15 Maret 2015 Sekitar pukul 02.00 Wita di SMP Negeri 4 Dampelas Didesa Ponggerang Kec. Dampelas Kab. Donggala terdakwa bersama-sama dengan AMINOTO Alias NOTO, FAUZAN dan PUTRA telah melakukan pencurian yang dilakukan oleh terdakwa dengan cara: Awalnya terdakwa d bersama dengan FAUZAN berboncengan sepeda motor dan AMINOTO Alias NOTO berboncengan dengan PUTRA menuju SMP Negeri 4 Dampelas Didesa Ponggerang Kec. Dampelas Kab. Donggala, setelah sampai disekolah tersebut terdakwa masuk dengan mencungkil jendela menggunakan pisau badik yang terdakwa bawa, seangkan NOTO, FAUZAN dan PUTRA menunggu diluar, setelah terbuka terdakwa masuk lewat jendela tersebut dan lagsung membuka lemari dengan merusak pintunya dengan menggunakan pisau badik yang didalamnya tersimpan infocus, kemudian terdakwa mengambil infocus tersebut dan

Halaman 8 dari 61 Hal Putusan Nomor: 102/Pid.B/2015/PN.Dgl.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menyembunyikan didalam selokan (got) dan selanjutnya terdakwa bersama-sama dengan NOTO, FAUZAN dan PUTRA menuju ke SMA Negeri 2 Dampelas Didesa Rerang Kec. Dampelas Kab. Donggala untuk melakukan pencurian, dan disekolah tersebut kami berhasil mengambil 1 (satu) buah Mesin Pemotong Rumput dan 1 (satu) Unit alat Keyboard (Electone) Merk Yamaha warna Silver, setelah mencuri dari sekolah tersebut kami singgah di Sekolah SMP Negeri 4 Dampelas Didesa Ponggerang Kec. Dampelas Kab. Donggala untuk mengambil infocus yang saksi sembunyikan diselokan (got), selanjutnya menuju desa talaga dan barang hasil curian tersebut kami simpan dirumah FITRAH IRAWAN Alias WAWAN.

- Akibat dari perbuatan terdakwa tersebut sekolah SMPN 4 Dampelas (saksi Drs. AMSAR) mengalami kerugian sebesar Rp. 6.000.000 (enam juta rupiah).
- Bahwa pada bulan Maret tahun 2015 sekitar jam 24.30 wita bertempat di SMPN 02 dampelas didesa Karyamukti Kec. Dampelas Kab. Donggala terdakwa bersama-sama dengan AMINOTO Alias NOTO, FITRAH IRAWAN Alias WAWAN, PUTRA, dan FAUZAN telah melakukan pencurian yang dilakukan oleh terdakwa dengan cara: awalnya terdakwa bersama dengan saudara FAUZAN masuk ke halaman sekolah melalui pintu pagar depan kemudian saat masuk di halaman terdakwa dan FAUZAN langsung menuju kantor, setelah sampai depan kantor terdakwa membantu saudara FAUZAN memanjat Plafon didepan kantor dengan FAUZAN menaiki bahu terdakwa dengan kedua kakinya, kemudian FAUZAN membuka pelafon (plafon agak terbuka) tersebut dengan tangannya dan masuk ke atas pelafon tersebut kemudian FAUZAN turun didalam kantor tersebut dengan merusak salah satu tripleks plafon yang berada didalam kantor tersebut, kemudian setelah masuk, terdakwa memanggil FAUZAN untuk menyuruh membuka pintu lalu FAUZAN membuka pintu tersebut, setelah pintu terbuka terdakwa masuk kedalam kantor dan bersama FAUZAN mengambil barang-barang berupa 2 (dua) unit Salon atau Speaker, 3 (tiga) unit Infocus Ben'Q, 1 (satu) Unit Mesin Genset, 2 (dua) unit Mesin Printer, 1 (satu) unit Layar Monitor + Keyboard + CPU dan 1 (satu) unit Tape Recorder kemudian barang-barang tersebut diletakan didepan kantor, selanjutnya terdakwa memanggil WAWAN, AMINOTO Alias NOTO untuk membawa barang-barang curian tersebut sedangkan PUTRA menjaga sepeda motor diluar halaman sekolah, kemudian barang-barang hasil curian tersebut dibawa ke Desa Talaga dan sebagian barang tersebut disimpan dirumah WAWAN, dan sebagian lagi terdakwa simpan dirumah kosong.

Halaman 9 dari 61 Hal Putusan Nomor: 102/Pid.B/2015/PN.Dgl.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa barang-barang hasil curian tersebut sebagian sudah dijual oleh AMAR dan dari penjualan tersebut terdakwa diberi uang oleh WAWAN sebesar Rp. 2.300.000,- (Dua juta tiga ratus ribu rupiah). dan sebagian lagi terdakwa jual berupa 1 (satu) Unit Infocus merk Ben'Q kepada saksi ABDI yang beralamat dipalu dengan harga Rp 1.100.000,- (Satu Juta Seratus Ribu Rupiah), dan 1 (satu) Unit Infocus merk Ben'Q yang satunya lagi terdakwa buang didermaga didesa Talaga karena rusak, dan uang hasil curian tersebut telah terdakwa pergunakan untuk membeli minum-minuman keras. Dan dari hasil pencurian di SMPN 2 tersebut terdakwa bersama-sama dengan AMINOTO Alias NOTO, FITRAH IRAWAN Alias WAWAN, PUTRA, dan FAUZAN mendapatkan uang sebesar Rp. 10.000.000 (Sepuluh juta rupiah).
- Bahwa akibat dari perbuatan terdakwa tersebut Sekolah SMPN 2 Dampelas (saksi DAUD, S,pd) mengalami kerugian sekitar Rp. 41.000.000 (empat puluh satu juta rupiah).
- Bahwa pada bulan Maret Tahun 2015 sekitar 01.30 wita Di SMP Negeri 1 Dampelas Didesa Sabang Kec. Dampelas Kab. Donggala terdakwa bersama-sama dengan AMINOTO Alias NOTO, dan FITRAH IRAWAN Alias WAWAN telah melakukan pencurian yang dilakukan oleh terdakwa dengan cara: awalnya terdakwa bersama dengan saudara FAUZAN masuk kesekolah SMPN 1 Dampelas tersebut dengan cara memanjat plafon yang sudah agak terbuka dengan menggunakan kursi, selanjutnya FAUZAN menyusul naik keatas plafondan masuk kedalam ruangan dengan merusak plafon yang terbuat dari tripleks dengan cara menginjak dengan kaki kanan terdakwa hingga rusak /terbuka kemudian terdakwa masuk dan turun kebawah mengambil barang-barang berupa 1 (satu) buah Mesin Pemotong Rumput dan 2 (dua) Unit Speaker / Salon, selanjutnya barang-barang tersebut terdakwa serahkan kepada saudara FAUZAN yang berada diatas plafon dan terdakwa naik kembali dan turun bersama dengan FAUZAN melalui jalan pertama plafon yang telah dirusak kemudian kemudian terdakwa membawa 2 (dua) Unit Speaker / Salon dan FAUZAN membawa 1 (satu) buah Mesin Pemotong Rumput, selanjutnya barang hasil curian tersebut disimpan dirumah FITRAH IRAWAN Alias WAWAN didesa Talaga Kec. Dampelas Kab. Donggala.
- Bahwa 1 (satu) buah Mesin Pemotong Rumput hasil curian tersebut sudah dijual oleh FITRAH IRAWAN Alias WAWAN seharga Rp 300.000,- (tiga ratus ribu rupiah) dan 2 (dua) Unit Speaker / Salon diambil oleh FAUZAN dan AMAR untuk digunakan pribadi, sedangkan 1 (satu) buah Mesin Pemotong Rumput telah terdakwa jual dengan harga Rp 60.000,- (enam puluh ribu

Halaman 10 dari 61 Hal Putusan Nomor: 102/Pid.B/2015/PN.Dgl.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

rupiah), dan uang dan hasil uang tersebut untuk dipergunakan kebutuhan pribadi dan membeli minum minuman keras, dan keseluruhan hasil pencurian dari SMPN 1 sebesar Rp. 1.500.000.

- Akibat dari perbuatan terdakwa sekolah SMPN 1 Dampelas (saksi SUPARDI, S. Sos Alias JASMAN) mengalami kerugian sekitar Rp. 1. 200.000 (satu juta dua ratus ribu rupiah).
- Bahwa pada bulan Maret Tahun 2015 sekitar 02.00 wita di SMA Negeri 2 Dampelas Di Desa Rerang Kec. Dampelas Kab. Donggala terdakwa bersama-sama dengan AMINOTO Alias NOTO, dan FITRAH IRAWAN Alias WAWAN telah melakukan pencurian dengan cara: terdakwa bersama dengan saudara AMINOTO Alias NOTO masuk kedalam sekolah lewat pintu samping kemudian terdakwa bersama dengan AMINOTO Alias NOTO ke depan kantor kemudian terdakwa langsung memanjat dan membongkar ventilasi jendela dengan menggunakan pisau badik milik terdakwa kemudian terdakwa masuk melalui ventilasi tersebut dan mengambil 1 (satu) buah Mesin Pemotong Rumput dan 1 (satu) unit TV LCD 32 Inch Merk Sharp warna Hitam, kemudian barang-barang tersebut terdakwa serahkan kepada AMINOTO Alias NOTO melalui ventilasi jendela dan setelah selesai mengambil barang-barang tersebut terdakwa keluar lewat ventilasi dengan membawa 1 (satu) unit TV LCD 32 Inch Merk Sharp warna Hitam dan AMINOTO Alias NOTO membawa 1 (satu) buah Mesin Pemotong Rumput menuju ketempat FITRAH IRAWAN yang sudah menunggu diatas sepeda motor, dan selanjutnya terdakwa dengan AMINTO Alias NOTO dan FITRAH IRAWAN berboncengan 3 menuju desa Talaga dan barang hasil curian tersebut disimpan di rumah FITRAH IRAWAN Alias IWAN. Dan masih dibulan maret tahun 2015 di tempat yang sama yaitu di SMA Negeri 2 Dampelas Di Desa Rerang Kec. Dampelas Kab. Donggala sekitar 23.30 wita dengan cara yang sam terdakwa bersama-sama dengan AMINOTO Alias NOTO, dan FAUZAN telah mengambil 1 (satu) buah Mesin Pemotong Rumput, 1 (satu) Unit alat Keyboard (Electone) Merk Yamaha warna Silver dan 1 (satu) unit Reciver warna hitam dan barang-barang hasil curian tersebut disimpan di rumah FITRAH IRAWAN Alias WAWAN.
- Bahwa dari hasil curian tersebut 1 (satu) buah Mesin Pemotong Rumput telah dijual oleh AMAR seharga Rp 500.000,- (lima ratus ribu rupiah) kepada saksi **JASMAN** didesa Talaga dan 1 (satu) unit TV LCD 32 Inch Merk Sharp warna Hitam dijual oleh AMINOTO Alias NOTO seharga Rp 500.000,- (lima ratus ribu rupiah) kepada saksi **AKRAM** didesa Talaga dan 1 (satu) buah Mesin

Halaman 11 dari 61 Hal Putusan Nomor: 102/Pid.B/2015/PN.Dgl.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pemotong Rumput dijual oleh AMAR seharga Rp 500.000,- (lima ratus ribu rupiah) namun terdakwa tidak mengetahui kepada siapa barang tersebut dijual, 1 (satu) Unit alat Keyboard (Electone) Merk Yamaha warna Silver belum dijual dan disimpan di rumah FITRAH IRAWAN dan 1 (satu) unit Receiver warna hitam terdakwa buang ditembok pinggir laut didesa sabang karena rusak, sedangkan 1 (satu) buah Mesin Pemotong Rumput dan 1 (satu) unit TV LCD 32 Inch Merk Sharp warna Hitam setelah dibagi beberapa teman yang lain terdakwa dapatkan dari penjualan barang tersebut Rp 200.000,- (dua ratus ribu rupiah), dan 1 (satu) buah Mesin Pemotong Rumput setelah dibagi beberapa teman yang lain terdakwa dapatkan dari penjualan barang tersebut Rp 100.000,- (seratus ribu rupiah). Dan uang dan hasil uang tersebut untuk dipergunakan kebutuhan pribadi dan membeli minum minuman keras

- Bahwa jumlah harga total hasil curian tersebut sekitar Rp 1.700.000,- (Satu juta tujuh ratus ribu rupiah).
- Akibat dari perbuatan terdakwa sekolah SMAN 2 Dampelas (FATAHUDIN, S.Sos. M.Si) mengalami kerugian sebesar Rp. 15.500.000 (lima belas juta lima ratus ribu rupiah).

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 363 ayat (1) ke-4 dan ke-5 KUHP jo pasal 64 KUHP.

Dan

Ketiga

Bahwa terdakwa ARDIN WIRANATA Alias ARDIN bersama-sama dengan ALAMSYAH (berkas terpisah), pada hari Rabu tanggal 25 Maret 2015 sekitar jam 22.00 wita atau setidaknya-tidaknya pada tahun 2015, bertempat di Mako Polsek Damsol Kab. Donggala setidaknya-tidaknya pada suatu tempat yang masih dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Donggala, Tanpa Hak Membuat, Menguasai, Membawa, Menyimpan, Menyembunyikan, Mengangkut, Mempergunakan sesuatu Senjata Penikam atau Senjata Penusuk, yang dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut:

- pada waktu dan tempat tersebut diatas terdakwa datang ke Polsek Damsol bersama dengan saudara Alamsyah datang membawa senjata tajam jenis pisau badik unuk berjaga-jaga menemani ALAMSYAH untuk menanyakan perkembangan kasus penganiayaan pernah dialami ALAMSYAH, dan satu buah pisau badik tersebut terdakwa simpan/ selipkan dipinggang terdakwa dan pada saat dilakukan penggeledahan di kantor Polsek Damsol ditemukan 1 buah pisau badik tersebut dan diamankan oleh petugas kepolisian untuk

Halaman 12 dari 61 Hal Putusan Nomor: 102/Pid.B/2015/PN.Dgl.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

proses lebih lanjut, dan terdakwa membawa senjata tajam jenis pisau tersebut tanpa izin dari pihak yang berwenang

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 2 ayat (1) UU Drt No 12 tahun 1951.

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan tersebut Terdakwa menyatakan telah mengerti isi dan maksudnya dan tidak mengajukan keberatan/eksepsi;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya tersebut, Penuntut Umum di persidangan telah mengajukan saksi-saksi yang masing-masing telah memberikan keterangannya di bawah sumpah menurut cara agamanya, yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Saksi SIGIT PRASETYA;

- Bahwa benar pada hari Selasa tanggal 24 Maret 2015 sekitar pukul 11.30 wita tepatnya di halaman mako Polsek Damsol di Desa Sabang Kec. Dampelas Kab. Donggala telah terjadi pengrusakan barang yang dilakukan terdakwa ARDIN WIRANATA Alias ARDIN, LUKMAN Alias LUKU, AMINOTO Alias NOTO, FITRA IRAWAN Alias WAWAN, DIKI KURNIADI Alias DIKI dan MUAMAR Alias AMAR sedangkan yang menjadi korban yakni saudara ARDY ASWAR dan saksi sendiri;
- Bahwa benar terdakwa ARDIN WIRANATA Alias ARDIN, LUKMAN Alias LUKU, AMINOTO Alias NOTO, FITRA IRAWAN Alias WAWAN, DIKI KURNIADI Alias DIKI dan MUAMAR Alias AMAR pada awalnya secara bersama-sama mendatangi kantor Polsek Damsol kemudian mengacungkan parang dan pisau ke arah dada, perut, dan wajah saksi dan saudara ARDY ASWAR yang sedang bertugas jaga dan pelaku juga mengancam dengan kata-kata: "kalau diterima laporan kasus mobil, kita tidak segan-segan bakar kantor ini jangan nanti dilapor kita di cari lagi, kalau mau ditangkap, tangkap sekarang saja, kita ada semua disini". Setelah itu para pelaku menebas tanaman yang ada di halaman mako Polsek Damsol;
- Bahwa benar kemudian LUKMAN Alias LUKU dan terdakwa ARDIN WIRANATA Alias ARDIN yang sedang membawa sebilah parang dan langsung menghampiri mobil s Suzuki Mega Carry dan mengayunkan parang ke kaca spion mobil tersebut sambil berteriak dan mencari sopir mobil tersebut sampai kaca spion mobil tersebut pecah/rusak dengan alasan LUKMAN Alias LUKU dan terdakwa ARDIN WIRANATA Alias ARDIN hampir ditabrak;

2. Saksi MAXI PELEALU;

Halaman 13 dari 61 Hal Putusan Nomor: 102/Pid.B/2015/PN.Dgl.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar pada hari Selasa tanggal 24 Maret 2015 sekitar pukul 11.30 wita tepatnya di halaman Mako Polsek Damsol di Desa Sabang Kec. Dampelas Kab. Donggala telah terjadi pengrusakan barang yang dilakukan terdakwa ARDIN WIRANATA Alias ARDIN, LUKMAN Alias LUKU, AMINOTO Alias NOTO, FITRA IRAWAN Alias WAWAN, DIKI KURNIADI Alias DIKI dan MUAMAR Alias AMAR sedangkan yang menjadi korban yakni saudara ARDY ASWAR dan saksi sendiri;
- Bahwa benar kemudian LUKMAN Alias LUKU dan terdakwa ARDIN WIRANATA Alias ARDIN yang sedang membawa sebilah parang dan langsung menghampiri mobil Suzuki Mega Carry dan mengayunkan parang ke kaca spion mobil tersebut sambil berteriak dan mencari sopir mobil tersebut sampai kaca spion mobil tersebut pecah/rusak dengan alasan LUKMAN Alias LUKU dan terdakwa ARDIN WIRANATA Alias ARDIN hampir ditabrak sedangkan korbanya adalah GUNAWAN;
- Bahwa benar saksi melihat langsung kejadian pengrusakan mobil Daihatsu AYLA warna biru muda tersebut, karena pada saat kejadian saksi berada ditempat kejadian dan para terdakwa datang membawa alat masing-masing berupa kayu, besi, dan parang, saat itu mereka langsung melakukan pengrusakan atau kekerasan terhadap mobil Daihatsu AYLA yang diamankan di Mako Polsek Damsol dengan cara memukul dengan menggunakan alat yang mereka bawa;
- Bahwa benar kondisi mobil Daihatsu AYLA warna biru muda tersebut mengalami kerusakan parah di seluruh bagian Body mobil tersebut akibat dirusak oleh para pelaku tersebut secara bersama-sama;

3. Saksi RENALDI;

- Bahwa benar pada tanggal 30 Agustus 2014 sekitar Pukul 20.00 Wita bertempat di halaman Mako Polsek Damsol di Jalan Lacinia 37 Desa Sabang Kec. Dampelas Kab. Donggala terjadi tindak pidana pengrusakan yang dilakukan secara bersama-sama yang dilakukan oleh LUKMAN Alias LUKU, bersama-sama dengan AGUSRAN Alias AGUS, MUAMAR Alias AMAR, ALAMSYAH dan terdakwa ARDIN WIRANATA Alias ARDIN serta beberapa orang temannya yang saksi tidak kenal namanya sedangkan yang menjadi korbannya adalah pemilik mobil yang dirusak yaitu saksi GUNAWAN;
- Bahwa benar saksi melihat pada saat para pelaku mendatangi Polsek Damsol dengan mengendarai sepeda motor, dan langsung melakukan pengrusakan secara bersama-sama satu unit mobil Daihatsu Ayla warna

Halaman 14 dari 61 Hal Putusan Nomor: 102/Pid.B/2015/PN.Dgl.



biru muda yang diamankan di halaman Mako Polsek Damsol, saat itu saksi melihat AGUSRAN merusak dengan menggunakan sebilah parang, sedangkan pelaku yang lain merusak dengan menggunakan alat yang mereka bawa masing-masing berupa, kayu, besi dan parang dengan cara memukulkan alat tersebut ke seluruh bagian mobil tersebut, yang mengakibatkan mobil tersebut rusak parah;

- Bahwa benar jarak saksi dengan tempat kejadian perkara sekitar kurang lebih 15 (lima belas) meter sehingga saksi sangat mengetahui kejadian tersebut;

4. Saksi SIDIK HADI SUWITO,SIK;

- Bahwa benar pada tanggal 30 Agustus 2014 sekitar Pukul 20.00 Wita bertempat di halaman Mako Polsek Damsol di jalan Lacina 37 Desa sabang Kec. Dampelas Kab. Donggala terjadi tindak pidana pengrusakan yang dilakukan secara bersama-sama dan pengancaman yang dilakukan oleh LUKMAN Alias LUKU, bersama-sama dengan AGUSRAN Alias AGUS, MUAMAR Alias AMAR, ALAMSYAH dan terdakwa ARDIN WIRANATA Alias ARDIN serta beberapa orang temannya yang saksi tidak kenal namanya sedangkan yang menjadi korbannya adalah pemilik mobil yang dirusak yaitu saksi GUNAWAN.
- Bahwa benar saksi melihat pada saat para pelaku mendatangi Polsek Damsol dengan mengendarai sepeda motor, dan langsung melakukan pengrusakan secara bersama-sama satu unit mobil Daihatsu Ayla warna biru muda yang diamankan di halaman Mako Polsek Damsol, saat itu saksi melihat AGUSRAN merusak dengan menggunakan sebilah parang, sedangkan pelaku yang lain merusak dengan menggunakan alat yang mereka bawa masing-masing berupa, kayu, besi dan parang dengan cara memukulkan alat tersebut ke seluruh bagian mobil tersebut, yang mengakibatkan mobil tersebut rusak parah.
- Bahwa benar peranan masing-masing mereka saat melakukan tindak pidana Pengrusakan dan pengancaman yang terjadi di Mako Polsek Damsol Kec. Dampelas Kab. Donggala pada saat itu yakni:
- Terdakwa ARDIN: Datang menghampiri saksi berbicara "KENAPA BANYAK MOBIL YANG BERHENTI DISINI " dengan memegang pisau badik sambil diarahkan kepada saksi .
- WAWAN: Mengarahkan parang ke arah saksi sambil berteriak-teriak ke arah saksi sambil parangnya tersebut diayun-ayunkan dan saksi lihat



merusak tempat kue dengan menggunakan pisau badik yang ditusukan secara berulang kali.

- LUKMAN: Pada saat datang kepolsek damsol membawa sebatang kayu.
- AMAR: Datang menghampiri saksi membawa pisau badik sambil diarahkan kepada saksi dan ketika itu Lelaki AMAR berteriak kepada saksi sambil mengancam kalau ketemu di jalan saksi potong kau.
- DIKI: Saksi melihat merusak pot bunga dengan menggunakan parang yang berada dilingkungan mako polsek damsol.
- HERWAN: Pada saat datang kepolsek damsol membawa parang;
- NOTO: saksi melihat merusak Pot bunga, baliho dan tanaman bunga dengan menggunakan parang yang berada dilingkungan mako polsek damsol.

5. Saksi ARDY ASWAR;

- Bahwa benar terjadi tindak pidana pengrusakan yang dilakukan secara bersama-sama pada tanggal 30 Agustus 2014 sekitar Pukul 20.00 Wita bertempat di halaman Mako Polsek Damsol di jalan Lacina 37 Desa sabang Kec. Dampelas Kab. Donggala, dan yang menjadi pelakunya adalah terdakwa ARDIN WIRANATA Alias ARDIN, LUKMAN Alias LUKU, bersama-sama dengan beberapa orang temannya yang lain, sedangkan yang menjadi korbannya adalah pemilik mobil yang dirusak yaitu saksi GUNAWAN.
- Bahwa benar saksi dan RENALDI berpapasan dengan sejumlah warga Desa Talaga yang mengendarai sepeda motor dan membawa beberapa alat berupa linggis, parang, martil dan Kayu, sehingga saksi pun langsung kembali ke Polsek Damsol setibanya saksi dimako Polsek Damsol saksi mendapati sejumlah warga Desa Talaga tersebut sedang melakukan pengrusakan mobil di halaman mako polsek damsol dengan cara memukul menggunakan alat yang mereka bawa.
- Bahwa benar saksi melihat langsung terjadinya tindak pidana pengrusakan secara bersama-sama tersebut terjadi di halaman mako polsek damsol dan saksi juga sempat meleraikan para pelaku yang mengamuk tersebut namun tidak dihiraukan dan saat itu personil Polsek damsol tidak bisa berbuat apa-apa karena kalah jumlah dengan para pelaku.

6. Saksi AMIRULLAH A.Md Pd;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar telah terjadi tindak pidana pencurian pada hari Kamis tanggal 05 Maret 2015 sekitar jam 23.00 wita, yang bertempat di ruang guru SMA Negeri 1 Dampelas yang terletak di Dusun II Desa Sabang Kec. Dampelas Kab. Donggala.
- Bahwa benar barang yang telah hilang di ruang guru SMA Negeri 1 Dampelas yang terletak di Dusun II Desa Sabang Kec. Dampelas Kab. Donggala tersebut yakni 1 (satu) unit mesin pemotong rumput warna orange dan merupakan barang inventaris SMA Negeri 1 Dampelas dan memiliki ciri – ciri khusus yakni pada salah satu bagian tertentu yakni penutup tangki sudah dalam keadaan retak diikat menggunakan kawat dan saksi tidak mengetahui pelaku pencurian barang tersebut.
- Bahwa benar Terdakwa melakukan pencurian barang 1 (satu) unit mesin pemotong rumput warna orange tersebut yakni dengan cara memanjat melewati plafon yang sebelumnya dirusak dengan cara membuka selembat plafon kemudian merusak kembali selembat plafon yang berada didalam ruangan guru selanjutnya melompat masuk kedalam ruangan guru dan mengambil barang berupa 1 (satu) unit mesin pemotong rumput warna orange tersebut dan kemungkinan para pelaku kembali melewati jalan yang dilalui sebelumnya.
- Bahwa benar kerugian materil yang dialami oleh SMAN 1 Dampelas atas kecurian 1 (satu) unit mesin pemotong rumput warna orange tersebut yakni seharga Rp. 1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah).

7. Saksi Drs. LATAHANG;

- Bahwa benar telah terjadi tindak pidana Pencurian barang pada hari Minggu tanggal 15 Maret 2015 sekitar jam 02.00 wita, yang bertempat di SMP Negeri 4 Dampelas yang terletak di Desa Ponggerang Kec. Dampelas Kab. Donggala.
- Bahwa benar yang melakukan pencurian adalah terdakwa ARDIN WIRANATA dan teman-temanya.
- Bahwa benar saksi mengetahui kejadian tersebut setelah saat itu saksi datang ke SMP Negeri 04 Dampelas di Desa Ponggerang Kec. Dampelas Kab. Donggala tersebut dan saksi menemukan plafon diruang tata usaha sudah terbongkar dan ada bekas cungkulan di pinggir jendela ruangan saksi.
- Bahwa benar jenis barang yang telah hilang tersimpan didalam lemari ruangan wakil kepala SMP N 4 Dampelas di Desa Ponggerang Kec. Dampelas Kab. Donggala tersebut yakni barang berupa 1 (satu) Unit

Halaman 17 dari 61 Hal Putusan Nomor: 102/Pid.B/2015/PN.Dgl.



Infocus merk BENQ beserta tasnya dan Menurut saksi barang berupa 1 (satu) Unit Infocus merk BENQ tersebut jika ditukarkan dalam bentuk rupiah yakni sebesar Rp. 8.000.000,- (delapan juta rupiah).

- Bahwa benar pelaku pencurian tersebut lebih dari satu orang dan sepengetahuan saksi ada yang masuk dengan cara memanjat pelafon bagian depan sekolah yang berdekatan dengan ruang tata usaha kemudian turun dan memasuki ruang tata usaha tersebut dan ada juga mencungkil jendela ruangan wakil kepala sekolah karena saksi melihat ada bekas cungkulan di jendela tersebut dan kemudian masuk ke dalam ruangan wakil kepala sekolah dengan melewati jendela tersebut dan
- mencungkil lemari yang di dalamnya tersimpan barang inventaris berupa 1 (satu) Unit Infocus merk BENQ beserta tasnya tersebut.

8. Saksi Drs. AMSAR;

- Bahwa benar telah terjadi tindak pidana Pencurian pada hari Minggu tanggal 15 Maret 2015 sekitar jam 02.00 wita, yang bertempat di SMP Negeri 4 Dampelas yang terletak di Desa Ponggerang Kec. Dampelas Kab. Donggala,
- Bahwa benar Saksi mengetahui kejadian pencurian tersebut setelah saat itu saksi masuk kedalam ruangan saksi dan melihat isi dalam lemari saksi sudah tidak ada lagi *barang inventaris berupa 1 (satu) Unit Infocus merk BENQ* dan juga jendela ruangan saksi sudah terbuka dan ada bekas cungkulan di pinggir jendela tersebut.
- Bahwa benar yang melakukan pencurian tersebut saksi tidak mengetahui secara pasti dan untuk yang menjadi korban atau pemilik dari barang tersebut adalah milik Inventaris Sekolah SMP N 4 Dampelas di Desa Ponggerang Kec. Dampelas Kab. Donggala yang tersimpan di dalam lemari ruangan saksi.
- Bahwa benar jenis barang yang telah hilang tersimpan didalam lemari ruangan wakil kepala SMP N 4 Dampelas di Desa Ponggerang Kec. Dampelas Kab. Donggala tersebut yakni barang berupa 1 (satu) Unit *Infocus merk BENQ beserta tasnya dan Menurut saksi barang berupa 1 (satu) Unit Infocus merk BENQ tersebut jika ditukarkan dalam bentuk rupiah yakni sebesar Rp. 6.000.000,- (enam juta rupiah).*

9. Saksi MILHAR, S.Pd;

- Bahwa benar pada hari Kamis tanggal 12 Maret 2015 diperkirakan terjadi sekitar pukul 01.30 wita s/d pukul 02.30 wita, yang bertempat di ruang guru SMP Negeri 1 Dampelas dan diruang belakang ruang kelas SMP N 1



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dampelas yang terletak di Dusun III Desa Sabang Kec. Dampelas Kab. Donggala telah terjadi pencurian.

- Bahwa benar barang milik SMP Negeri 1 Dampelas yang dicuri oleh Terdakwa tersebut yakni berupa 1 (satu) unit receiver parabola merk ADVANTE warna silver metalik yang ada bagian atasnya bertuliskan SMP N 1 DAMPELAS yang disimpan di ruangan guru SMP N 1 Dampelas tepatnya dibawah rak televisi dan juga barang berupa 1 (satu) unit mesin pompa air (DAP) merk "SHIMIZU" warna biru yang diletakkan dibelakang ruang kelas SMPN 1 Dampelas.
- Bahwa benar kerugian materil yang dialami oleh SMP N 1 Dampelas atas kehilangan 1 (satu) unit receiver parabola merk ADVANTE warna silver metalik berkisar seharga Rp. 900.000,- (Sembilan ratus ribu rupiah) dan barang berupa 1 (satu) unit mesin pompa air (DAP) merk "SHIMIZU" warna biru berkisar seharga Rp. 300.000,- (tiga ratus ribu rupiah).
- Bahwa benar pelaku pencurian tersebut sempat melakukan pengrusakan dengan cara menarik secara paksa salah satu jendela ruang tata usaha sekolah namun kemudian ditutup kembali oleh pelaku karena jendela tertutup jendela terali besi sehingga tidak dapat masuk kedalam ruangan hingga kemungkinan memanjat lewat plafon.

10. Saksi SUPARDI, S.Sos Alias JASMAN;

- Bahwa benar pada hari Kamis tanggal 12 Maret 2015 diperkirakan terjadi pada dini hari, yang bertempat di ruang guru SMP Negeri 1 Dampelas dan di ruang belakang ruang kelas SMP N 1 Dampelas yang terletak di Dusun III Desa Sabang Kec. Dampelas Kab. Donggala telah terjadi pencurian.
- Bahwa benar barang yang hilang milik SMP Negeri 1 Dampelas berupa 1 (satu) unit receiver parabola merk ADVANTE warna silver metalik yang ada bagian atasnya bertuliskan SMP N 1 DAMPELAS yang disimpan di ruangan guru SMP N 1 Dampelas tepatnya dibawah rak televisi dan juga barang berupa 1 (satu) unit mesin pompa air (DAP) merk "SHIMIZU" warna biru yang diletakkan dibelakang ruang kelas SMPN 1 Dampelas.
- Saksi menjelaskan bahwa taksiran kerugian materil yang dialami oleh SMP N 1 Dampelas atas kehilangan 1 (satu) unit receiver parabola merk ADVANTE warna silver metalik berkisar seharga Rp. 900.000,- (Sembilan ratus ribu rupiah) dan barang berupa 1 (satu) unit mesin pompa air (DAP) merk "SHIMIZU" warna biru berkisar seharga Rp. 300.000,- (tiga ratus ribu rupiah).

11. Saksi DAUD, S.Pd;

Halaman 19 dari 61 Hal Putusan Nomor: 102/Pid.B/2015/PN.Dgl.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar pada hari Kamis tanggal 12 Maret 2015 sekitar pukul 00.30 wita, yang bertempat di SMP Negeri 2 Dampelas telah terjadi pencurian.
- Bahwa benar dan yang menjadi korbannya yakni pihak SMP N 2 Dampelas sedangkan pelakunya tidak saksi ketahui yang pastinya pelaku pencurian tersebut lebih dari 1 (satu) orang karena barang yang dicuri cukup banyak.
- Bahwa benar barang – barang yang telah di curi oleh para Terdakwa tersebut yakni: 1 (satu) unit computer merk SAMSUNG dan 1 (satu) unit kipas angin yang ada diruang guru, 1 (satu) unit computer merk BENQ, 1 (satu) unit genset merk HONDA 1000 watt warna merah, 2 (dua) unit speaker merk DAT, 1 (satu) unit printer merk CANON 237, 1 (satu) unit UPS power tree, 1 (satu) unit speaker kecil computer yang ada diruangan tata usaha dan 3 (tiga) unit infocus merk BENQ, merk THOSIBA dan merk SANYO, 1 (satu) unit tape recorder merk POLYTRON yang ada diruangan kepala sekolah.
- Bahwa benar para terdakwa melakukan pencurian dengan cara memanjat dinding ruangan guru karena saksi mendapati plafon bagian luar ruangan guru sudah terbuka dan dinding tersebut memungkinkan pelaku untuk memanjatnya dan tidak ada pintu yang dibongkar atau dibuka secara paksa.
- Bahwa benar kerugian materil yang dialami oleh SMP N 2 Dampelas atas kehilangan barang – barang tersebut berkisar keseluruhannya seharga Rp. 41.000.000,- (empat puluh satu juta rupiah).

12. Saksi HI. KAMARU;

- Bahwa benar pada hari Kamis tanggal 12 Maret 2015 sekitar pukul 00.30 wita, yang bertempat di SMP Negeri 2 Dampelas telah terjadi pencurian.
- Bahwa benar yang menjadi korbannya yakni pihak SMP N 2 Dampelas sedangkan pelakunya tidak saksi ketahui yang pastinya pelaku pencurian tersebut lebih dari 1 (satu) orang karena barang yang dicuri cukup banyak.
- Bahwa benar barang – barang di dalam sekolah telah dicuri orang dan saksi memastikan bahwa pelaku pencurian tersebut masuk dengan cara memanjat dinding ruang guru kemudian lewat diatas plafon dan masuk ke ruang guru dan ruang kepala sekolah serta ruang tata usaha dan mengambil sejumlah barang yang ada didalam ruangan – ruangan tersebut kemudian keluar lewat pintu ruang tengah antara ruang tata usaha dengan ruang kepala sekolah.

Halaman 20 dari 61 Hal Putusan Nomor: 102/Pid.B/2015/PN.Dgl.



- Bahwa benar barang – barang yang telah di curi oleh Terdakwa tersebut yakni: 1 (satu) unit computer merk SAMSUNG dan 1 (satu) unit kipas angin yang ada di ruang guru, 1 (satu) unit computer merk BENQ, 1 (satu) unit genset merk HONDA 1000 watt warna merah, 2 (dua) unit speaker merk DAT, 1 (satu) unit printer merk CANON 237, 1 (satu) unit UPS power tree, 1 (satu) unit speaker kecil computer yang ada di ruangan tata usaha dan 3 (tiga) unit infocus merk BENQ, merk THOSIBA dan merk SANYO, 1 (satu) unit tape recorder merk POLYTRON yang ada di ruangan kepala sekolah.
- Bahwa benar kerugian materil yang dialami oleh SMP N 2 Dampelas atas kehilangan barang – barang tersebut berkisar keseluruhannya seharga Rp. 41.000.000,- (empat puluh satu juta rupiah).

13. Saksi SALAM;

- Bahwa benar pada hari Kamis tanggal 12 Maret 2015 diperkirakan terjadi sekitar pukul 00.30 wita, yang bertempat di SMP Negeri 2 Dampelas telah terjadi pencurian.
- Bahwa benar yang menjadi korban pencurian yakni pihak SMP N 2 Dampelas sedangkan pelakunya tidak saksi ketahui yang pastinya pelaku pencurian tersebut lebih dari 1 (satu) orang karena barang yang dicuri cukup banyak.
- Bahwa benar barang – barang yang telah di curi oleh para pelaku tersebut yakni: 1 (satu) unit computer merk SAMSUNG dan 1 (satu) unit kipas angin yang ada di ruang guru, 1 (satu) unit computer merk BENQ, 1 (satu) unit genset merk HONDA 1000 watt warna merah, 2 (dua) unit speaker merk DAT, 1 (satu) unit printer merk CANON 237, 1 (satu) unit UPS power tree, 1 (satu) unit speaker kecil computer yang ada di ruangan tata usaha dan 3 (tiga) unit infocus merk BENQ, merk THOSIBA dan merk SANYO, 1 (satu) unit tape recorder merk POLYTRON yang ada di ruangan kepala sekolah.
- Bahwa benar terdakwa ARDIN WIRANATA dkk melakukan pencurian tersebut masuk dengan cara memanjat dinding ruangan guru karena saksi mendapati plafon bagian luar ruangan guru sudah terbuka dan dinding tersebut memungkinkan pelaku untuk memanjatnya dan tidak ada pintu yang dibongkar atau dibuka secara paksa.
- Bahwa benar kerugian materil yang dialami oleh SMP N 2 Dampelas atas kehilangan barang – barang tersebut berkisar keseluruhannya seharga Rp. 41.000.000,- (empat puluh satu juta rupiah).



14. Saksi FATAHUDDIN, S.Pd. M.Si;

- Bahwa benar pada hari Jum'at tanggal 06 Maret 2015 sekitar pukul 02.00 wita, yang bertempat di SMA Negeri 2 Dampelas di Desa Rerang Kec. Dampelas Kab. Donggala telah terjadi pencurian dan yang menjadi korbannya yakni pihak SMA N 2 Dampelas sedangkan pelakunya tidak saksi ketahui yang pastinya pelaku pencurian tersebut lebih dari 1 (satu) orang.
- Bahwa benar barang – barang yang telah di curi oleh para pelaku di dalam ruang guru SMA Negeri 2 Dampelas tersebut yakni: 1 (satu) unit mesin pemotong rumput merk quic-up dan 1 (satu) unit televisi LCD merk SHARP 32 inch serta 1 (satu) unit receiver merk GOLDSAT.
- Bahwa benar pada hari jum'at tanggal 06 maret 2015 sekitar pukul 06.30 wita saat itu saksi masih dirumah yakni di Desa Sabang Kec. Dampelas Kab. Donggala, tiba – tiba Kepala sekolah yakni saudari YULIANA SUYUTI menelfon saksi dan menginformasikan bahwa di SMA Negeri 2 Dampelas telah dibongkar oleh orang dan barang – barang diambil, kemudian saksi langsung menuju sekolah untuk memeriksanya ternyata benar sejumlah barang – barang yang tersimpan didalam ruang guru telah dicuri oleh orang yang tidak dikenal, kemudian saksi mengecek atau mendata barang – barang yang hilang tersebut yakni adapun barang – barang yang telah di curi oleh para pelaku tersebut yakni: 1 (satu) unit mesin pemotong rumput merk quic-up dan 1 (satu) unit televisi LCD merk SHARP 32 inch serta 1 (satu) unit receiver merk GOLDSAT.
- Bahwa benar kerugian materil yang dialami oleh SMA N 2 Dampelas atas kehilangan barang – barang tersebut berkisar keseluruhannya seharga Rp. 6.500.000,- (enam juta lima ratus ribu rupiah).
- Bahwa benar di SMA Negeri 2 Dampelas di Desa Rerang Kec. Dampelas Kab. Donggala telah terjadi lagi pencurian barang yang kedua kalinya yakni pada hari sekitar malam senin tanggal 16 Maret 2015 karena pada pagi harinya saksi masuk kantor barang – barang yang tersimpan di ruangan guru sudah tidak ada lagi dan saksi melihat pentilasi jendela yang telah sebelumnya rusak pada kejadian pencurian yang pertama tersebut rusak kembali lagi, dan adapun barang – barang yang telah hilang yakni barang berupa 1 (satu) unit keyboard merk YAMAHA warna silver dan barang berupa 1 (satu) unit mesin pemotong rumput quick-up warna merah kesemua barang tersebut merupakan barang inventaris milik SMA Negeri 2 Dampelas di Desa Rerang Kec. Dampelas Kab. Donggala.

Halaman 22 dari 61 Hal Putusan Nomor: 102/Pid.B/2015/PN.Dgl.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar selain pentilasi jendela yang telah dirusak tempat lain juga ikut dirusak yakni pentilasi jendela ruangan kepala sekolah yang ramplastiknya sudah digunting dan kaca jendela ruangan tata usaha dipecahkan.
- Bahwa benar barang berupa 1 (satu) unit televisi 32 Inchi merk SHARP warna hitam dan 1 (satu) Unit Keyboard merk YAMAHA warna silver tersebut jika dikonversi dalam bentuk rupiah sebesar Rp. 15.500.000,- (lima belas juta lima ratus ribu rupiah).

15. Saksi DAHLAN DALING Alias DAHLAN;

- Bahwa benar pada hari Jum'at tanggal 06 Maret 2015 sekitar pukul 02.00 wita, yang bertempat di SMA Negeri 2 Dampelas di Desa Rerang Kec. Dampelas Kab. Donggala dan yang kedua kalinya yakni pada hari Minggu tanggal 15 Maret 2015 sekitar pukul 23.30 wita tepatnya di SMA Negeri 2 Dampelas Desa Rerang Kec. Dampelas Kab. Donggala telah terjadi pencurian dan yang menjadi korbannya yakni pihak SMA Negeri 2 Dampelas Desa Rerang Kec. Dampelas Kab. Donggala.
- Bahwa benar barang yang hilang pada saat terjadi pencurian yakni yang pertama pada hari Jum'at tanggal 06 Maret 2015 diperkirakan terjadi sekitar pukul 02.00 wita, yang bertempat di SMA Negeri 2 Dampelas di Desa Rerang Kec. Dampelas Kab. Donggala, sepengetahuan saksi pelaku pencurian tersebut merusak pentilasi jendela ruang guru tersebut dirusak sedangkan yang kedua kalinya yakni pada hari Minggu tanggal 15 Maret 2015 sekitar pukul 23.30 wita tepatnya di SMA Negeri 2 Dampelas Desa Rerang Kec. Dampelas Kab. Donggala sepengetahuan saksi pelaku pencurian tersebut merusak pentilasi jendela ruang guru (tempat yang sama dengan sebelumnya) memanjat melalui kursi siswa, karena pada saat saksi ke sekolah saksi melihat pentilasi jendela ruang guru tersebut yang sudah ditutup papan sudah dirusak kembali lagi dan mendapat kursi tepat berada di dekat pentilasi yang dirusak tersebut
- Bahwa benar barang – barang yang telah hilang pada saat kejadian pencurian yang pertama kali pada hari Jum'at tanggal 06 Maret 2015 diperkirakan terjadi sekitar pukul 02.00 wita, yang bertempat di SMA Negeri 2 Dampelas di Desa Rerang Kec. Dampelas Kab. Donggala tersebut yakni 1 (satu) unit mesin pemotong rumput merk quic-up dan 1 (satu) unit televisi LCD merk SHARP 32 inch serta 1 (satu) unit receiver merk GOLDSAT. sedangkan yang kedua kalinya yakni pada hari Minggu

Halaman 23 dari 61 Hal Putusan Nomor: 102/Pid.B/2015/PN.Dgl.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tanggal 15 Maret 2015 sekitar pukul 23.30 wita tepatnya di SMA Negeri 2 Dampelas Desa

- Rerang Kec. Dampelas Kab. Donggala tersebut barang yang telah hilang yakni 1 (satu) unit mesin pemotong rumput merk quic-up dan 1 (satu) unit televisi LCD merk SHARP 32 inch dan 1 (satu) unit keyboard merk YAMAHA.
- Bahwa benar kerugian materil yang dialami oleh SMA N 2 Dampelas atas kehilangan barang – barang tersebut berkisar keseluruhannya seharga Rp. 20.000.000,- (dua puluh juta rupiah).

16. Saksi DJANNAHMAL;

- Bahwa benar pada hari Minggu tanggal 01 Maret 2015 diperkirakan terjadi sekitar pukul 02.00 wita, yang bertempat di SMA Negeri 3 Balaesang di Desa Sibayu Kec. Balaesang Kab. Donggala telah terjadi pencurian.
- Bahwa benar adapun barang – barang yang telah di curi oleh para pelaku di dalam ruang guru SMA Negeri 3 Balaesang tersebut yakni: 1 (satu) unit infocus merk BENQ warna hitam, 1 (satu) unit rice cooker merk HOMSTAR warna putih, 1 (satu) unit monitor computer merk LG warna hitam 12 inch, 1 (satu) speaker computer warna kuning, 1 (satu) unit laptop merk ACER warna biru ukuran 10 inch, 1 (satu) unit mouse computer warna hitam, 1 (satu) unit microphone warna putih, 1 (satu) unit DAP air merk Panasonic warna biru dan 1 (satu) buah spidol.
- Bahwa benar para terdakwa melakukan pencurian tersebut cara mencungkil jendela ruangan tata usaha dan jendela ruangan guru serta jendela ruangan kepala sekolah , memanjat dinding ruangan guru, kemudian lewat pentilasi dan masuk kedalam ruang guru dan mengambil sejumlah barang yang ada didalam ruangan guru tersebut karena saksi melihat ada bekas kaki dan tangan pelaku yang melekat didinding ruangan guru serta pentilasi yang dibongkar secara paksa dan juga barang – barang yang hilang tersebut hanya diletakkan diatas meja dan dilantai ruangan guru dan saksi merasa yakin bahwa pelaku pencurian barang milik SMA Negeri 2 Dampelas tersebut keluar lewat ditempat para pelaku masuk karena pintu – pintu yang ada didalam ruangan guru tidak ada yang terbuka dan masih dalam keadaan terkunci
- Bahwa benar kerugian materil yang dialami oleh SMA N 3 Balaesang atas kehilangan barang – barang tersebut berkisar keseluruhannya seharga Rp. 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah).

17. Saksi MUH. RAIS;

Halaman 24 dari 61 Hal Putusan Nomor: 102/Pid.B/2015/PN.Dgl.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar pada hari Minggu tanggal 01 Maret 2015 diperkirakan terjadi sekitar pukul 02.00 wita, yang bertempat di SMA Negeri 3 Balaesang di Desa Sibayu Kec. Balaesang Kab. Donggala telah terjadi pencurian.
- Bahwa benar barang – barang yang telah di curi oleh para terdakwa di dalam ruang guru SMA Negeri 3 Balaesang tersebut yakni: 1 (satu) unit infocus merk BENQ warna hitam, 1 (satu) unit rice cooker merk HOMSTAR warna putih, 1 (satu) unit monitor computer merk LG warna hitam 12 inch, 1 (satu) speaker computer warna kuning, 1 (satu) unit laptop merk ACER warna biru ukuran 10 inch, 1 (satu) unit mouse computer warna hitam, 1 (satu) unit microphone warna putih, 1 (satu) unit DAP air merk Panasonic warna biru dan 1 (satu) buah spidol.
- Bahwa benar pencurian tersebut dilakukan dengan cara mencungkil jendela ruangan tata usaha dan jendela ruangan guru serta jendela ruangan kepala sekolah untuk mengambil barang barang inventaris milik sekolah tersebut dan saksi tidak mengetahui pelaku pencurian tersebut menggunakan ala tapa pada saat melakukan aksi pencurian tersebut.
- Bahwa benar akibat pencurian tersebut SMA N 3 Balaesang mengalami kerugian sebesar Rp. 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah).

18. Saksi DJAMIL, S.E;

- Bahwa benar pada hari Minggu tanggal 22 Februari 2015 sekitar pukul 02.00 wita, yang bertempat di SMP Negeri 2 Balaesang di Desa Sibayu Kec. Balaesang Kab. Donggala dan yang kedua kalinya yakni pada hari Minggu tanggal 15 Maret 2015 sekitar pukul 03.00 wita tepatnya di SMP Negeri 2 Balaesang Desa Sibayu Kec. Balaesang Kab. Donggala, telah terjadi tindak pidana pencurian.
- Bahwa benar saksi tidak mengetahui siapa pelaku dari pencurian tersebut serta yang menjadi korbannya yakni pihak SMP Negeri 2 Balaesang Desa Sibayu Kec. Balaesang Kab. Donggala.
- Bahwa benar Pencurian barang tersebut terjadi yakni yang pertama kali pada hari Minggu tanggal 22 Februari 2015 sekitar pukul 02.00 wita, yang bertempat di SMP Negeri 2 Balaesang di Desa Sibayu Kec. Balaesang Kab. Donggala, dilakukan terdakwa Dardin wiranata dkk dengan cara memanjat tembok kemudian masuk melalui plafon selanjutnya pelaku mengambil barang yang berada di ruang computer dan ruang tata usaha di SMP Negeri 2 Balaesang Desa Sibayu Kec. Balaesang Kab. Donggala dan mengambil barang berupa 1 (satu) unit genset merk HONDA type EP 2500 CX (didalam ruang computer sekolah) dan 1 (satu) unit mesin

Halaman 25 dari 61 Hal Putusan Nomor: 102/Pid.B/2015/PN.Dgl.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pompa air (DAP) merk NATIONAL 125 watt (didalam ruang tata usaha sekolah), sedangkan yang kedua kalinya terjadi pada hari Minggu tanggal 22 Februari 2015 sekitar pukul 02.00 wita, yang bertempat di SMP Negeri 2 Balaesang di Desa Sibayu Kec. Balaesang Kab. Donggala, sepengetahuan saksi pelaku pencurian tersebut memanjat tembok kemudian masuk melalui plafon selanjutnya pelaku mengambil barang berupa 1 (satu) unit infocus merk BENQ dan 1 (satu) unit laptop merk ZYREX (tersimpan didalam ruang kepala sekolah) dan barang berupa 1 (satu) unit amplifier merk RAYDEN warna hitam dan 1 (satu) unit mesin pompa air (DAP) merk PANASONIC 150 watt (yang tersimpan di dalam ruang tata usaha sekolah).

- Bahwa benar akibat pencurian tersebut kerugian materil yang dialami oleh SMP N 2 Balaesang atas kehilangan barang – barang tersebut berkisar keseluruhannya seharga Rp. 21.400.000,- (dua puluh satu juta empat ratus ribu rupiah).

19. Saksi EBIT;

- Bahwa benar pada hari Minggu tanggal 22 Februari 2015 sekitar pukul 02.00 wita, yang bertempat di SMP Negeri 2 Balaesang di Desa Sibayu Kec. Balaesang Kab. Donggala dan yang kedua kalinya yakni pada hari Minggu tanggal 15 Maret 2015 sekitar pukul 03.00 wita tepatnya di SMP Negeri 2 Balaesang Desa Sibayu Kec. Balaesang Kab. Donggala telah terjadi tindak pidana pencurian.
- Bahwa benar saksi tidak mengetahui siapa pelaku dari pencurian tersebut serta yang menjadi korbannya yakni pihak SMP Negeri 2 Balaesang Desa Sibayu Kec. Balaesang Kab. Donggala.
- Bahwa benar pencurian yang pertama kali pada hari Minggu tanggal 22 Februari 2015 sekitar pukul 02.00 wita, yang bertempat di SMP Negeri 2 Balaesang di Desa Sibayu Kec. Balaesang Kab. Donggala, sepengetahuan saksi pelaku pencurian tersebut memanjat tembok kemudian masuk melalui plafon selanjutnya pelaku mengambil barang yang berada di ruang computer dan ruang tata usaha di SMP Negeri 2 Balaesang Desa Sibayu Kec. Balaesang Kab. Donggala dan mengambil barang berupa 1 (satu) unit genset merk HONDA type EP 2500 CX (didalam ruang computer sekolah) dan 1 (satu) unit mesin pompa air (DAP) merk NATIONAL 125 watt (didalam ruang tata usaha sekolah), sedangkan yang kedua kalinya terjadi pada hari Minggu tanggal 22 Februari 2015 diperkirakan terjadi sekitar pukul 02.00 wita, yang

Halaman 26 dari 61 Hal Putusan Nomor: 102/Pid.B/2015/PN.Dgl.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bertempat di SMP Negeri 2 Balaesang di Desa Sibayu Kec. Balaesang Kab. Donggala, sepengetahuan saksi pelaku pencurian tersebut memanjat tembok kemudian masuk melalui plafon selanjutnya pelaku mengambil barang berupa 1 (satu) unit infocus merk BENQ dan 1 (satu) unit laptop merk ZYREX (tersimpan didalam ruang kepala sekolah) dan barang berupa 1 (satu) unit amplifier merk RAYDEN warna hitam dan 1 (satu) unit mesin pompa air (DAP) merk PANASONIC 150 watt (yang tersimpan di dalam ruang tata usaha sekolah).

- Bahwa benar kerugian materil yang dialami oleh SMP N 2 Balaesang atas kehilangan barang – barang tersebut berkisar keseluruhannya seharga Rp. 21.400.000,- (dua puluh satu juta empat ratus ribu rupiah).

Menimbang, bahwa atas keterangan dari saksi-saksi tersebut diatas terdakwa membenarkannya, selengkapnya keterangan saksi-saksi dimaksud sebagaimana termuat dalam Berita Acara Persidangan;

Menimbang, bahwa dipersidangan telah pula diperlihatkan barang bukti berupa:

- 1 (satu) unit Mobil Merk Daihatsu Ayla dengan Nomor Polisi DN 925 MB warna Biru Muda dalam keadaan rusak berat.
- 1 (satu) Unit Digital Satellite Receiver Merk “ADVANTE DSR-2000” warna silver, pada bagian atas tertulis “SMP N 1 DAMPELAS”;
- 1 (satu) Unit Mesin Pompa Air (DAP) merk “SHIMIZU”, Model PS-226 BIT, Warna Tua;
- 1 (satu) Unit Tape Recorder Merk “POLYTRON MINI COMPO BX 510”, ID No.: PS-BX510”, warna Silver;
- 1 (satu) Unit Monitor Computer LCD Merk “BENQ”, Model ET-0024-NA, warna Hitam;
- 1 (satu) Unit Mesin Generator Merk “HONDA EM 1000F”, warna Merah;
- 1 (satu) Unit Infocus Merk “BENQ”, ID No.: PDT 7E52639000, Warna Hitam;
- 1 (satu) Unit Speaker (Pengeras Suara) Merk “DAT” Warna Hitam yang tidak terdapat huruf “T” pada merknya;
- 1 (satu) Unit Printer Merk “PIXMA CANON MP 237”, Warna Hitam;
- 1 (satu) Unit Central Processing Unit (CPU) Merk “SAMSUNG” Warna Hitam dan Merah;
- 1 (satu) Unit Keyboard Computer Merk “KOMIC” Warna Hitam;
- 1 (satu) Unit Digital Keyboard Merk “YAMAHA PSR-S710”, No. seri INACRP01073, Warna Silver;

Halaman 27 dari 61 Hal Putusan Nomor: 102/Pid.B/2015/PN.Dgl.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) Unit televisi LCD merk "SHARP", ukuran 32 Inc, Model LC-32LE240M, No. Seri: 207732708.
- 1 (satu) Unit Printer Merk "PIXMA CANON iP 2770", Warna Hitam;
- 1 (satu) Unit Mesin Generator Merk "HONDA 2500 CX", warna Merah;
- 1 (satu) Unit Mesin Pemotong Rumput (Cutter Brush) Merk "FIRMAN" warna orange, pada penutup tangki terdapat ikatan kawat.
- 1 (satu) Unit Power Tree Merk "IG-S850E G-SERIES 10 AH", No. ID: PTG2011J004236 Warna Hitam;
- 1 (satu) Unit Central Processing Unit (CPU) Pada Bagian depan Tertulis "TAMAYASAKI" Warna Hitam dan Merah;
- 1 (satu) Unit Monitor Computer Merk "ACER", Model P166HQL, NO. seri: ETLTY080031130DB244201;
- 1 (satu) Buah Mouse Computer Merk "SUPREME" warna biru dan hitam beserta alas Mouse.
- 1 (satu) Unit Mesin Pemotong Rumput (Cutter Brush) Merk "4 STROKE Q 435" warna merah, nomor seri: 130520322.
- 1 (satu) Unit Mesin Pemotong Rumput (Cutter Brush) Merk "4 STROKE Q 435" warna merah, nomor seri: 130520785.
- 1 (satu) Unit amplifier merk "RAYDEN RD 008", Warna Hitam;
- 1 (satu) Unit mesin Pompa air (DAP) merk "PANASONIC" No. model GP-129JXK, Warna Biru;
- 1 (satu) Unit mesin Pompa air (DAP) merk "NATIONAL 125" No. Seri: 0030820986;
- 1 (satu) Unit Infocus Merk "BENQ", model MS502P, No. seri: PDE9C02281000 S, Warna Hitam;
- 1 (satu) Unit Notebook (Laptop) Merk "ZYREX", Model W243HU, Kode produksi W243HUQ, Warna Hitam;
- 1 (satu) Unit Charge Notebook Merk "HIPRO", No seri: F1-111100381105, Warna Hitam;
- 1 (satu) Buah Pemasak Nasi (Rice Cooker) Merk "HOMSTAR" Model HS HRC-180, No. Seri: 9555188127, warna putih;
- 1 (satu) Lembar spanduk bertuliskan tentang informasi penerimaan anggota Polri dalam kondisi robek;
- 1 (satu) buah Jirigen Merk "MASPION" warna Merah dalam kondisi rusak;
- 1 (satu) buah ember Cat Merk "TIGA BOLA" warna putih dalam kondisi Rusak;
- 7 (tujuh) Tangkai Bunga Taman;

Halaman 28 dari 61 Hal Putusan Nomor: 102/Pid.B/2015/PN.Dgl.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Pecahan Pot;
- 1 (satu) buah papan peringatan terbuat dari kayu bercat warna putih dalam kondisi rusak;
- 3 (tiga) buah senjata tajam jenis “parang” masing-masing:
- 1 (satu) buah gagangnya dililitkan karet warna hitam;
- 1 (satu) buah Merk “UD” pada gagangnya terdapat bekas cat warna putih dari kayu;
- 1 (satu) buah gagangnya dari kayu pada sisi bagian atas parang terdapat bekas kikisan;
- 1 (satu) buah pisau badik;

Menimbang, bahwa Jaksa Penuntut Umum telah menyatakan tidak akan mengajukan saksi-saksi lagi, maka selanjutnya Majelis Hakim melanjutkan pemeriksaan terhadap Terdakwa ARDIN WIRANATA Alias ARDIN, yang pada pokoknya memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa benar terdakwa bersama-sama dengan ALAMSYAH, AMAR, NANDAR, DICKY, LUKMAN (berkas terpisah) dan HERWAN Alias IWAN (DPO), pada hari sabtu tanggal 30 Agustus 2014 sekitar pukul 20.30 wita bertempat di Mako Polsek Damsol Jl. Lacina Desa Sabang Kab. Donggala telah melakukan pengrusakan mobil Daihatsu Ayla Warna biru muda No Pol DN 925 MB yang diparkir/diamankan di polsek Damsol;
- Bahwa benar terdakwa melakukan pengrusakan mobil Ayla karena pemilik mobil tersebut diduga telah melakukan perselingkuhan terhadap saudara terdakwa (saksi ROTMAN);
- Bahwa benar oleh karena terdakwa merasa emosi maka terdakwa melakukan pengrusakan mabil Ayla warna biru tersebut dengan cara melempar dengan menggunakan 1 (satu) buah batu sebanyak 1 x kyang mengenai Kaca Spion sebelah kanan yang mengakibatkan Kaca Spion Pecah, sedangkan ALAMSYAH melakukan pengrusakan dengan cara memukul dengan menggunakan Kayu sebanyak 2 kali kearah kaca jendela pintu sebelah kiri yang mengakibatkan pecah, AMAR melakukan pengrusakan dengan cara memukul kaca jendela bagian belakang dengan menggunakan kayu sebanyak 3 x yang mengakibatkan kaca tersebut pecah, HERWAN melakukan pengrusakan dengan cara melemparkan batu sebanyak 1 x kearah pintu sebelah kiri yang mengakibatkan pintu tersebut rusak, NANDAR melakukan pengrusakan dengan cara melemparkan kayu sebanyak 1 x kearah pintu

Halaman 29 dari 61 Hal Putusan Nomor: 102/Pid.B/2015/PN.Dgl.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebelah kiri sehingga akibatnya pintu tersebut rusak, DICKY melakukan pengrusakan dengan cara melemparkan batu sebanyak 1 x bagian belakang;

- Bahwa benar akibat dari pengerusakan terdakwa bersama-sama dengan ALAMSYAH, AMAR, HERWAN, dan NANDAR, DICKY saksi korban GUNAWAN mengalami kerugian sekitar rp. 20.000.000 (dua puluh juta rupiah);
- Bahwa benar selain melakukan pengrusakan mobil ayla terdakwa nuga melakukan pencurian bersama-sama dengan AMINOTO Alias NOTO, FITRAH IRAWAN Alias WAWAN, PUTRA, dan FAUZAN (berkas terpisah), pada bulan Februari s/d bulan Maret 2015 bertempat di Sekolah Menengah Atas (SMA) dan Sekolah Menengah Pertama (SMP) di Wilayah kec. Dampelas Kab. Donggala dan Kec. Balaesang Kab. Donggala Sekolah Menengah Atas (SMA) dan Sekolah Menengah Pertama (SMP) di Wilayah kec. Dampelas Kab. Donggala dan Kec. Balaesang Kab. Donggala yaitu:
- Bahwa pada hari Minggu tanggal 22 Februari 2015 dan bulan Maret 2015 Sekitar pukul 02.00 Wita Di SMP Negeri 2 Balaesang Didesa Sibayu Kec. Balaesang Kab. Donggala terdakwa bersama-sama dengan AMINOTO Alias NOTO, FAUZAN , WAWAN dan FITRAH IRAWAN Alias WAWAN telah melakukan pencurian dengan cara:. terdakwa bersama saudara FAUZAN masuk kedalam sekolah, terdakwa masuk kedalam salah satu ruangan kantor melalui lubang Pelafon kemudian saat didalam ruangan tersebut terdakwa menyuruh FAUZAN untuk memanggil FITRAH IRAWAN Alias WAWAN untuk datang membantu terdakwa mengeluarkan Mesin Genset Merk Honda EP 2500CX warna merah dan mengambil mesin Dap air;
- Bahwa benar pada bulan Februari Tahun 2015 sekitar jam 24.30 wita Di SMP Negeri 2 Balaesang Didesa Sibayu Kec. Balaesang Kab. Donggala terdakwa bersama-sama dengan AMINOTO Alias NOTO, dan FITRAH IRAWAN Alias WAWAN telah mencuri kembali dengan mengambil barang-barang berupa: Laptop dan Infocus, Mesin Dap Air, Mesin Printer Merk Canon dan Ampli Speaker / Salon, dan barang-barang hasil curian tersebut berupa 1 (satu) Unit Ampli Speaker / Salon dijual oleh terdakwa dengan AMINOTO Alias NOTO seharga Rp 200.000,- (dua ratus ribu rupiah) kepada KONDO didesa Talaga, 1 (satu) Buah Mesin Dap Air dijual oleh AMINOTO Alias NOTO seharga Rp 200.000,- (dua ratus ribu rupiah) kepada PAPA SOFI di Desa talaga, 1 (satu) Unit Laptop Merk Zyrex warna Hitam dijual oleh AMINOTO Alias NOTO seharga Rp 800.000,- (delapan ratus ribu rupiah) kepada PAPA ANGGI , 1 (satu) Unit mesin Printer Merk Canon dikasih kepada KONDO di Desa Talaga dan 1 (satu) Unit Infocus warna hitam saksi buang didermaga 2 desa talaga

Halaman 30 dari 61 Hal Putusan Nomor: 102/Pid.B/2015/PN.Dgl.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



karena barang tersebut rusak. Dan hasil penjualan barang-barang tersebut dipergunakan kebutuhan pribadi dan membeli minum minuman keras;

- Bahwa benar pada hari Minggu tanggal 01 Maret 2015 sekitar pukul 02.00 wita di SMA Negeri 3 Balaesang DiDesa Sibayu Kec. Balaesang Kab. Donggala terdakwa bersama-sama dengan ARDIN WIRANATA Alias ARDIN, AMINOTO Alias NOTO, FITRAH IRAWAN Alias WAWAN dan FAUZAN telah melakukan pencurian dengan cara masuk melalui jendela dengan mencungkil masing-masing 2 jendela menggunakan pisau Badik, setelah jendela terbuka kami berempat langsung masuk dan langsung mengambil barang-barang berupa 1 (satu) Unit Laptop ukuran 10 Inch, 1 (satu) Unit Monitor, 1 (satu) buah Mesin Dap Air, 1 (satu) Unit Rice Cooker warna putih, 1 (satu) Unit Infocus Merk Ben Q;
- Bahwa benar barang-barang curian tersebut telah terdakwa jual jual dan hasilnya untuk amembeli minuman keras dan kebutuhan sehari-hari;
- Bahwa pada pada hari Minggu tanggal 15 Maret 2015 Sekitar pukul 02.00 Wita di SMP Negeri 4 Dampelas Didesa Ponggerang Kec. Dampelas Kab. Donggala terdakwa bersama-sama dengan AMINOTO Alias NOTO, FAUZAN dan PUTRA telah melakukan pencurian yang dilakukan oleh terdakwa dengan cara mencungkil jendela menggunakan pisau badik yang terdakwa bawa, seangkan NOTO, FAUZAN dan PUTRA menunggu diluar, setelah terbuka terdakwa masuk lewat jendela tersebut dan lagsung infocus, 1 (satu) buah Mesin Pemotong Rumput dan 1 (satu) Unit alat Keyboard (Electone) Merk Yamaha warna Silver;
- Bahwa benar barang-barang tersebut disimpan dirumah FITRAH IRAWAN Alias WAWAN;
- Bahwa pada bulan Maret tahun 2015 sekitar jam 24.30 wita bertempat di SMPN 02 dampelas didesa Karyamukti Kec. Dampelas Kab. Donggala terdakwa bersama-sama dengan AMINOTO Alias NOTO, FITRAH IRAWAN Alias WAWAN, PUTRA, dan FAUZAN telah melakukan pencurian cara memanjat Plafon dan merusak tripleks plafon dan setelah masuk kedalam kantor dan bersama FAUZAN mengambil barang-barang berupa 2 (dua) unit Salon atau Speaker, 3 (tiga) unit Infocus Ben'Q, 1 (satu) Unit Mesin Genset, 2 (dua) unit Mesin Printer, 1 (satu) unit Layar Monitor + Keyboard + CPU dan 1 (satu) unit Tape Recorder kemudian barang-barang tersebut dibawa ke Desa Talaga dan sebagian barang tersebut disimpan dirumah WAWAN, dan sebagian sudah dijual oleh AMAR;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar dari penjualan barang-barang tersebut sebesar Rp. 2.300.000,- (Dua juta tiga ratus ribu rupiah);
- Bahwa benar bulan Maret Tahun 2015 sekitar 01.30 wita Di SMP Negeri 1 Dampelas Didesa Sabang Kec. Dampelas Kab. Donggala terdakwa bersama-sama dengan AMINOTO Alias NOTO, dan FITRAH IRAWAN Alias WAWAN telah melakukan pencurian yang dilakukan oleh terdakwa dengan cara memanjat plafon yang sudah agak terbuka dengan menggunakan kursi, selanjutnya FAUZAN menyusul naik keatas plafondan masuk kedalam ruangan mengambil barang-barang berupa 1 (satu) buah Mesin Pemotong Rumput dan 2 (dua) Unit Speaker / Salo;
- Bahwa benar barang-barang tersebut terdakwa serahkan kepada saudara FAUZAN disimpan dirumah FITRAH IRAWAN Alias WAWAN didesa Talaga Kec. Dampelas Kab. Donggala;
- Bahwa benar 1 (satu) buah Mesin Pemotong Rumput hasil curian tersebut sudah dijual oleh FITRAH IRAWAN Alias WAWAN seharga Rp 300.000,- (tiga ratus ribu rupiah) dan 2 (dua) Unit Speaker / Salon diambil oleh FAUZAN dan AMAR untuk digunakan pribadi, sedangkan 1 (satu) buah Mesin Pemotong Rumput telah terdakwa jual dengan harga Rp 60.000,- (enam puluh ribu rupiah), dan uang dan hasil uang tersebut untuk dipergunakan kebutuhan pribadi dan membeli minum minuman keras;
- Bahwa benar pada bulan Maret Tahun 2015 sekitar 02.00 wita di SMA Negeri 2 Dampelas Di Desa Rerang Kec. Dampelas Kab. Donggala terdakwa bersama-sama dengan AMINOTO Alias NOTO, dan FITRAH IRAWAN Alias WAWAN telah melakukan pencurian dengan cara: memanjat dan membongkar fentilasi jendela dengan menggunakan pisau badik milik terdakwa kemudian terdakwa masuk melalui fentilasi tersebut dan mengambil 1 (satu) buah Mesin Pemotong Rumput dan 1 (satu) unit TV LCD 32 Inch Merk Sharp warna Hitam, 1 (satu) buah Mesin Pemotong Rumput, 1 (satu) Unit alat Keyboard (Electone) Merk Yamaha warna Silver dan 1 (satu) unit Reciver warna hitam dan barang-barang hasil curian tersebut telah dijual dan uang tersebut untuk dipergunakan kebutuhan pribadi dan membeli minum minuman keras;
- Bahwa benar selain melakukan pencurian dan pengrusakan terdakwa juga melakukan tindak pidana Membawa, Menyimpan, Menyembunyikan senjata tajam badik yang dibawa pada hari Rabu tanggal 25 Maret 2015 sekitar jam 22.00 wita bertempat di Mako Polsek Damsol Kab. Donggala;

Halaman 32 dari 61 Hal Putusan Nomor: 102/Pid.B/2015/PN.Dgl.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar senjata tajam jenis pisau badik tersebut untuk berjaga-jaga dan badik tersebut terdakwa simpan/ selipkan dipinggang;
- Bahwa benar terdakwa membawa senjata tajam jenis pisau tersebut tanpa izin dari pihak yang berwenang;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi dihubungkan dengan keterangan Terdakwa serta barang bukti yang diajukan di persidangan, di mana terdapat persesuaian antara yang satu dengan yang lainnya, maka di persidangan dapat dikonstatir fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa benar terdakwa bersama-sama dengan ALAMSYAH, AMAR, NANDAR, DICKY, LUKMAN (berkas terpisah) dan HERWAN Alias IWAN (DPO), pada hari sabtu tanggal 30 Agustus 2014 sekitar pukul 20.30 wita bertempat di Mako Polsek Damsol Jl. Lacina Desa Sabang Kab. Donggala telah melakukan pengrusakan mobil Daihatsu Ayla Warna biru muda No Pol DN 925 MB yang diparkir /diamankan di polsek Damsol;
- Bahwa benar terdakwa melakukan pengrusakan mobil Ayla karena pemilik mobil tersebut diduga telah melakukan perselingkuhan terhadap saudara terdakwa (saksi ROTMAN);
- Bahwa benar oleh karena terdakwa merasa emosi maka terdakwa melakukan pengrusakan mabil Ayla warna biru tersebut dengan cara melempar dengan menggunakan 1 (satu) buah batu sebanyak 1 x kyang mengenai Kaca Spion sebelah kanan yang mengakibatkan Kaca Spion Pecah, sedangkan ALAMSYAH melakukan pengrusakan dengan cara memukul dengan menggunakan Kayu sebanyak 2 kali kearah kaca jendela pintu sebelah kiri yang mengakibatkan pecah, AMAR melakukan pengrusakan dengan cara memukul kaca jendela bagian belakang dengan menggunakan kayu sebanyak 3 x yang mengakibatkan kaca tersebut pecah, HERWAN melakukan pengrusakan dengan cara melemparkan batu sebanyak 1 x kearah pintu sebelah kiri yang mengakibatkan pintu tersebut rusak, NANDAR melakukan pengrusakan dengan cara melemparkan kayu sebanyak 1 x kearah pintu sebelah kiri sehingga akibatnya pintu tersebut rusak, DICKY melakukan pengrusakan dengan cara melemparkan batu sebanyak 1 x bagian belakang;
- Bahwa benar akibat dari pengerusakan terdakwa bersama-sama dengan ALAMSYAH, AMAR, HERWAN, dan NANDAR, DICKY saksi korban GUNAWAN mengalami kerugian sekitar rp. 20.000.000 (dua puluh juta rupiah);
- Bahwa benar selain melakukan pengrusakan mobil ayla terdakwa nuga melakukan pencurian bersama-sama dengan AMINOTO Alias NOTO, FITRAH IRAWAN Alias WAWAN, PUTRA, dan FAUZAN (berkas terpisah), pada bulan

Halaman 33 dari 61 Hal Putusan Nomor: 102/Pid.B/2015/PN.Dgl.



Februari s/d bulan Maret 2015 bertempat di Sekolah Menengah Atas (SMA) dan Sekolah Menengah Pertama (SMP) di Wilayah kec. Dampelas Kab. Donggala dan Kec. Balaesang Kab. Donggala Sekolah Menengah Atas (SMA) dan Sekolah Menengah Pertama (SMP) di Wilayah kec. Dampelas Kab. Donggala dan Kec. Balaesang Kab. Donggala yaitu:

- Bahwa pada hari Minggu tanggal 22 Februari 2015 dan bulan Maret 2015 Sekitar pukul 02.00 Wita Di SMP Negeri 2 Balaesang Didesa Sibayu Kec. Balaesang Kab. Donggala terdakwa bersama-sama dengan AMINOTO Alias NOTO, FAUZAN , WAWAN dan FITRAH IRAWAN Alias WAWAN telah melakukan pencurian dengan cara:. terdakwa bersama saudara FAUZAN masuk kedalam sekolah, terdakwa masuk kedalam salah satu ruangan kantor melalui lubang Pelafon kemudian saat didalam ruangan tersebut terdakwa menyuruh FAUZAN untuk memanggil FITRAH IRAWAN Alias WAWAN untuk datang membantu terdakwa mengeluarkan Mesin Genset Merk Honda EP 2500CX warna merah dan mengambil mesin Dap air;
- Bahwa benar pada bulan Februari Tahun 2015 sekitar jam 24.30 wita Di SMP Negeri 2 Balaesang Didesa Sibayu Kec. Balaesang Kab. Donggalaterdakwa bersama-sama dengan AMINOTO Alias NOTO, dan FITRAH IRAWAN Alias WAWAN telah mencuri kembali dengan mengambil barang-barang berupa: Laptop dan Infocus, Mesin Dap Air, Mesin Printer Merk Canon dan Ampli Speaker / Salon, dan barang-barang hasil curian tersebut berupa 1 (satu) Unit Ampli Speaker / Salon dijual oleh terdakwa dengan AMINOTO Alias NOTO seharga Rp 200.000,- (dua ratus ribu rupiah) kepada **KONDO** didesa Talaga, 1 (satu) Buah Mesin Dap Air dijual oleh AMINOTO Alias NOTO seharga Rp 200.000,- (dua ratus ribu rupiah) kepada **PAPA SOFI** didesa talaga, 1 (satu) Unit Laptop Merk Zyrex warna Hitam dijual oleh AMINOTO Alias NOTO seharga Rp 800.000,- (delapan ratus ribu rupiah) kepada **PAPA ANGGI** , 1 (satu) Unit mesin Printer Merk Canon dikasih kepada **KONDO** didesa Talaga dan 1 (satu) Unit Infocus warna hitam saksi buang didermaga 2 desa talaga karena barang tersebut rusak. Dan hasil penjualan barang-barang tersebut dipergunakan kebutuhan pribadi dan membeli minum minuman keras;
- Bahwa benar pada hari Minggu tanggal 01 Maret 2015 sekitar pukul 02.00 wita di SMA Negeri 3 Balaesang DiDesa Sibayu Kec. Balaesang Kab. Donggala terdakwa bersama-sana dengan ARDIN WIRANATA Alias ARDIN, AMINOTO Alias NOTO, FITRAH IRAWAN Alias WAWAN dan FAUZAN telah melakukan pencurian dengan cara masuk melalui jendela dengan mencungkil masing-masing 2 jendela menggunakan pisau Badik, setelah jendela terbuka



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kami berempat langsung masuk dan langsung mengambil barang-barang berupa 1 (satu) Unit Laptop ukuran 10 Inch, 1 (satu) Unit Monitor, 1 (satu) buah Mesin Dap Air, 1 (satu) Unit Rice Cooker warna putih, 1 (satu) Unit Infocus Merk Ben Q;

- Bahwa benar barang-barang curian tersebut telah terdakwa jual jual dan hasilnya untuk membeli minuman keras dan kebutuhan sehari-hari;
- Bahwa pada pada hari Minggu tanggal 15 Maret 2015 Sekitar pukul 02.00 Wita di SMP Negeri 4 Dampelas Didesa Ponggerang Kec. Dampelas Kab. Donggala terdakwa bersama-sama dengan AMINOTO Alias NOTO, FAUZAN dan PUTRA telah melakukan pencurian yang dilakukan oleh terdakwa dengan cara mencungkil jendela menggunakan pisau badik yang terdakwa bawa, seangkan NOTO, FAUZAN dan PUTRA menunggu diluar, setelah terbuka terdakwa masuk lewat jendela tersebut dan langsung infocus, 1 (satu) buah Mesin Pemotong Rumput dan 1 (satu) Unit alat Keyboard (Electone) Merk Yamaha warna Silver;
- Bahwa benar barang-barang tersebut disimpan dirumah FITRAH IRAWAN Alias WAWAN;
- Bahwa pada bulan Maret tahun 2015 sekitar jam 24.30 wita bertempat di SMPN 02 dampelas didesa Karyamukti Kec. Dampelas Kab. Donggala terdakwa bersama-sama dengan AMINOTO Alias NOTO, FITRAH IRAWAN Alias WAWAN, PUTRA, dan FAUZAN telah melakukan pencurian cara memanjat Plafon dan merusak tripleks plafon dan setelah masuk kedalam kantor dan bersama FAUZAN mengambil barang-barang berupa 2 (dua) unit Salon atau Speaker, 3 (tiga) unit Infocus Ben'Q, 1 (satu) Unit Mesin Genset, 2 (dua) unit Mesin Printer, 1 (satu) unit Layar Monitor + Keyboard + CPU dan 1 (satu) unit Tape Recorder kemudian barang-barang tersebut dibawa ke Desa Talaga dan sebagian barang tersebut disimpan dirumah WAWAN, dan sebagian sudah dijual oleh AMAR;
- Bahwa benar dari penjualan barang-barang tersebut sebesar Rp. 2.300.000,- (Dua juta tiga ratus ribu rupiah);
- Bahwa benar bulan Maret Tahun 2015 sekitar 01.30 wita Di SMP Negeri 1 Dampelas Didesa Sabang Kec. Dampelas Kab. Donggala terdakwa bersama-sama dengan AMINOTO Alias NOTO, dan FITRAH IRAWAN Alias WAWAN telah melakukan pencurian yang dilakukan oleh terdakwa dengan cara memanjat plafon yang sudah agak terbuka dengan menggunakan kursi, selanjutnya FAUZAN menyusul naik keatas plafondan masuk kedalam

Halaman 35 dari 61 Hal Putusan Nomor: 102/Pid.B/2015/PN.Dgl.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ruangan mengambil barang-barang berupa 1 (satu) buah Mesin Pemotong Rumput dan 2 (dua) Unit Speaker / Salo;

- Bahwa benar barang-barang tersebut terdakwa serahkan kepada saudara FAUZAN disimpan di rumah FITRAH IRAWAN Alias WAWAN didesa Talaga Kec. Dampelas Kab. Donggala;
- Bahwa benar 1 (satu) buah Mesin Pemotong Rumput hasil curian tersebut sudah dijual oleh FITRAH IRAWAN Alias WAWAN seharga Rp 300.000,- (tiga ratus ribu rupiah) dan 2 (dua) Unit Speaker / Salon diambil oleh FAUZAN dan AMAR untuk digunakan pribadi, sedangkan 1 (satu) buah Mesin Pemotong Rumput telah terdakwa jual dengan harga Rp 60.000,- (enam puluh ribu rupiah), dan uang dan hasil uang tersebut untuk dipergunakan kebutuhan pribadi dan membeli minum minuman keras;
- Bahwa benar pada bulan Maret Tahun 2015 sekitar 02.00 wita di SMA Negeri 2 Dampelas Di Desa Rerang Kec. Dampelas Kab. Donggala terdakwa bersama-sama dengan AMINOTO Alias NOTO, dan FITRAH IRAWAN Alias WAWAN telah melakukan pencurian dengan cara: memanjat dan membongkar ventilasi jendela dengan menggunakan pisau badik milik terdakwa kemudian terdakwa masuk melalui ventilasi tersebut dan mengambil 1 (satu) buah Mesin Pemotong Rumput dan 1 (satu) unit TV LCD 32 Inch Merk Sharp warna Hitam, 1 (satu) buah Mesin Pemotong Rumput, 1 (satu) Unit alat Keyboard (Electone) Merk Yamaha warna Silver dan 1 (satu) unit Reciver warna hitam dan barang-barang hasil curian tersebut telah dijual dan uang tersebut untuk dipergunakan kebutuhan pribadi dan membeli minum minuman keras;
- Bahwa benar selain melakukan pencurian dan pengrusakan terdakwa juga melakukan tindak pidana Membawa, Menyimpan, Menyembunyikan senjata tajam badik yang dibawa pada hari Rabu tanggal 25 Maret 2015 sekitar jam 22.00 wita bertempat di Mako Polsek Damsol Kab. Donggala;
- Bahwa benar senjata tajam jenis pisau badik tersebut terdakwa simpan/ selipkan dipinggang;
- Bahwa benar terdakwa membawa senjata tajam jenis pisau tersebut tanpa izin dari pihak yang berwenang;

Menimbang, untuk mempersingkat uraian putusan ini, maka segala sesuatu yang termuat dalam berita acara persidangan serta terlampir dalam berkas perkara ini dianggap sudah terkutip seluruhnya dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

Halaman 36 dari 61 Hal Putusan Nomor: 102/Pid.B/2015/PN.Dgl.



Menimbang, bahwa walaupun telah terbukti adanya fakta-fakta hukum sebagaimana telah diuraikan diatas, namun untuk dapatnya Terdakwa dinyatakan bersalah melakukan perbuatan yang didakwakan tersebut, maka haruslah dibuktikan kalau Terdakwa telah melakukan perbuatan yang memenuhi unsur-unsur dari pasal-pasal tindak pidana yang didakwakan oleh Jaksa Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa dalam surat dakwaannya Jaksa Penuntut Umum telah mendakwa Terdakwa dengan dakwaan yang disusun secara kombinasi yaitu Pertama kesatu: melanggar pasal 363 ayat (1) ke-4 dan ke-5 jo pasal 64 ayat (1) KUHP dan Kedua melanggar pasal 170 ayat (2) ke-1 KUHP dan Ketiga: melanggar pasal 336 ayat (1) KUHP, Atau Kedua: melanggar pasal 2 ayat (1) UU Darurat No.12 tahun 1951, sehingga oleh karenanya Majelis akan mempertimbangkan unsur dakwaan yang dirasa mendekati fakta yang terungkap dalam persidangan yaitu dakwaan pertama, dan terlebih dahulu Majelis akan mengurai unsur dakwaan Pertama kesatu yaitu pasal 363 ayat (1) ke-4 dan ke-5 jo pasal 64 ayat (1) KUHP yang unsur-unsurnya sebagai berikut:

1. Barang siapa;
2. Mengambil suatu barang yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain Dengan maksud memiliki secara melawan hukum;
3. Yang dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu;
4. Yang untuk masuk ketempat melakukan kejahatan, atau untuk sampai pada barang yang diambil, dilakukan dengan merusak, memotong atau memanjat, atau dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu;
5. Dilakukan secara berlanjut;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan unsur-unsur tersebut;

Ad.1. Unsur Barang siapa;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan barang siapa menurut hukum pidana ialah setiap orang atau siapa saja sebagai subyek hukum yang melakukan suatu tindak pidana tidak terkecuali termasuk diri **Terdakwa FITRA IRAWAN Alias WAWAN** yang dapat dituntut dan dimintai pertanggungjawaban dalam segala tindakannya;

Menimbang, bahwa dengan diajukannya **Terdakwa FITRA IRAWAN Alias WAWAN** dalam perkara ini, yang identitas lengkapnya sebagaimana tercantum secara jelas dan lengkap dalam surat dakwaan Penuntut Umum hal mana telah dibenarkan oleh saksi-saksi maupun pengakuan Terdakwa



sendiri dipersidangan maka Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur “Barang siapa” telah terpenuhi;

Ad.2. Unsur Mengambil suatu barang yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain Dengan maksud memiliki secara melawan hukum;

Menimbang, bahwa yang dimaksud Unsur Mengambil suatu barang yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain Dengan maksud memiliki secara melawan hukum dalam perkara ini berdasarkan keterangan para saksi dan keterangan Terdakwa bahwa menjelaskan mereka Lelaki FITRA IRAWAN Alias WAWAN bersama dengan teman-temannya masuk kesetiap sekolah dan mengambil barang-barang yang dicuri baik itu masuk melalui pelafon maupun mencungkil jendela dilokasi:

Di SMP Negeri 2 Dampelas Didesa Karyamukti Kec. Dampelas Kab. Donggala yang terjadi Pada hari tanggal tidak ingat bulan Maret tahun 2015 sekitar jam 24.30 wita yakni berupa 2 (dua) unit Salon atau Speaker, 3 (tiga) unit Infocus Ben'Q, 1 (satu) Unit Mesin Genset, 2 (dua) unit Mesin Printer, 1 (satu) unit Layar Monitor + Keyboard + CPU dan 1 (satu) unit Tape Recorder;

Di SMP Negeri 1 Dampelas Didesa Sabang Kec. Dampelas Kab. Donggala terjadi pada hari tanggal sudah tidak ingat bulan Maret Tahun 2015 sekitar 01.30 wita yakni berupa 1 (satu) Unit Reciver dan 1 (satu) Buah Mesin Dap Air;

Di SMA Negeri 1 Dampelas Didesa Sabang Kec. Dampelas Kab. Donggala terjadi pada hari tanggal sudah tidak ingat bulan Maret Tahun 2015 sekitar 01.30 wita yakni berupa 1 (satu) buah Mesin Pemotong Rumput dan 2 (dua) Unit Speaker / Salon;

Di SMA Negeri 2 Dampelas Didesa Rerang Kec. Dampelas Kab. Donggala yang pertama terjadi pada hari tanggal sudah tidak ingat bulan Maret Tahun 2015 sekitar 02.00 wita yakni berupa 1 (satu) buah Mesin Pemotong Rumput dan 1 (satu) unit TV LCD 32 Inch Merk Sharp warna Hitam. Dan yang kedua terjadi pada hari tanggal sudah tidak ingat bulan Maret Tahun 2015 sekitar 23.30 wita yakni berupa 1 (satu) buah Mesin Pemotong Rumput 1 (satu) Unit alat Keyboard (Electone) Merk Yamaha warna Silver dan 1 (satu) unit Reciver warna hitam;

Di SMA Negeri 3 Balaesang Di Desa Sibayu Kec. Balaesang Kab. Donggala terjadi pada hari tanggal sudah tidak ingat bulan Maret Tahun 2015 sekitar 02.00 wita yakni berupa 1 (satu) Unit Laptop ukuran 10 Inch, 1



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(satu) Unit Monitor, 1 (satu) buah Mesin Dap Air, 1 (satu) Unit Rice Cooker warna putih, 1 (satu) Unit Infocus Merk Ben Q;

Di SMP Negeri 2 Balaesang DiDesa Sibayu Kec. Balaesang Kab.

Donggala yang pertama terjadi pada hari tanggal sudah tidak ingat bulan Februari Tahun 2015 sekitar 02.00 wita yakni 1 (satu) Buah Mesin Dap Air, 1 (satu) buah Mesin Genset Merk Honda EP 2500CX warna merah dan yang kedua terjadi pada hari tanggal sudah tidak ingat bulan Maret Tahun 2015 sekitar 24.30 yakni berupa 1 (satu) Unit Ampli Speaker / Salon, 1 (satu) Buah Mesin Dap Air, 1 (satu) Unit Laptop Merk Zyrex warna Hitam , 1 (satu) Unit mesin Printer Merk Canon dan 1 (satu) Unit Infocus warna hitam;

Di SMP Negeri 4 Dampelas Didesa Ponggerang Kec. Dampelas

Kab. Donggala terjadi pada hari tanggal sudah tidak ingat bulan Maret Tahun 2015 sekitar 02.00 wita yakni berupa 1 (satu) Unit Infocus Merk Ben Q;

Bahwa barang-barang yang diambil dari setiap sekolah tersebut dibawa kerumahnya Terdakwa saudara FITRA IRAWAN Alias WAWAN di Desa Talaga Kec. Dampelas Untuk untuk disimpan yang lalu barang hasil curian tersebut menunggu untuk dijual kembali.

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas maka menurut Majelis Hakim unsur Ad.2 tersebut telah terpenuhi menurut hukum;

Ad.3. Unsur yang dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu;

Menimbang, bahwa yang dimaksud **Unsur yang dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu** dalam perkara ini berdasarkan keterangan para saksi dan keterangan terdakwa bahwa menjelaskan mereka Lelaki FITRA IRAWAN Alias WAWAN bersama dengan teman-temannya melakukan pencurian barang-barang milik sekolah dilokasi yang berbeda di Kec. Dampelas Kab. Donggala Maupun di Kec. Balaesang Kab. Donggala Adapun yang melakukan pencurian tersebut yakni di lokasi:

Di SMP Negeri 2 Dampelas Didesa Karyamukti Kec. Dampelas

Kab. Donggala yang terjadi Pada hari tanggal tidak ingat bulan Maret tahun 2015 sekitar jam 24.30 wita yakni Terdakwa saudara FITRA IRAWAN Alias WAWAN, saudara ARDIN WIRANATA Alias ARDIN, saudara AMINOTO Alias NOTO, , saudara PUTRA, saudara FAUZAN;

Di SMP Negeri 1 Dampelas Didesa Sabang Kec. Dampelas Kab.

Donggala terjadi pada hari tanggal sudah tidak ingat bulan Maret Tahun

Halaman 39 dari 61 Hal Putusan Nomor: 102/Pid.B/2015/PN.Dgl.



2015 sekitar 01.30 wita yang melakukan yakni Terdakwa saudara FITRA IRAWAN Alias WAWAN, saudara AMINOTO Alias NOTO, dan saudara PUTRA;

Di SMA Negeri 1 Dampelas Didesa Sabang Kec. Dampelas Kab.

Donggala terjadi pada hari tanggal sudah tidak ingat bulan Maret Tahun 2015 sekitar 01.30 wita yang melakukan yakni saudara ARDIN WIRANATA Alias ARDIN dan saudara FAUZAN;

Di SMA Negeri 2 Dampelas Didesa Rerang Kec. Dampelas Kab.

Donggala yang pertama terjadi pada hari tanggal sudah tidak ingat bulan Maret Tahun 2015 sekitar 02.00 wita yang melakukan yakni Terdakwa saudara FITRA IRAWAN Alias WAWAN, saudara ARDIN WIRANATA Alias ARDIN, saudara AMINOTO Alias NOTO dan sedangkan yang kedua terjadi pada hari tanggal sudah tidak ingat bulan Maret Tahun 2015 sekitar 23.30 wita yang melakukan yakni saudara ARDIN WIRANATA Alias ARDIN, saudara AMINOTO Alias NOTO, saudara FAUZAN dan saudara PUTRA;

Di SMA Negeri 3 Balaesang Di Desa Sibayu Kec. Balaesang Kab.

Donggala terjadi pada hari tanggal sudah tidak ingat bulan Maret Tahun 2015 sekitar 02.00 wita yang melakukan yakni Terdakwa saudara FITRA IRAWAN Alias WAWAN, saudara ARDIN WIRANATA Alias ARDIN, saudara AMINOTO Alias NOTO dan saudara FITRAH IRAWAN Alias WAWAN dan saudara FAUZAN;

Di SMP Negeri 2 Balaesang Di Desa Sibayu Kec. Balaesang Kab.

Donggala Donggala terjadi pada hari tanggal sudah tidak ingat bulan Februari Tahun 2015 sekitar 02.00 wita yang melakukan yakni Terdakwa saudara FITRA IRAWAN Alias WAWAN, saudara ARDIN WIRANATA Alias ARDIN, saudara AMINOTO Alias NOTO, saudara FAUZAN sedangkan yang kedua pada hari tanggal sudah tidak ingat bulan Februari Tahun 2015 sekitar jam 24.30 wita dan yakni saudara ARDIN WIRANATA Alias ARDIN, saudara AMINOTO Alias NOTO, saudara, saudara FAUZAN dan saudara PUTRA

Di SMP Negeri 4 Dampelas Didesa Ponggerang Kec. Dampelas Kab.

Donggala terjadi pada hari tanggal sudah tidak ingat bulan Maret Tahun 2015 sekitar 02.00 wita yang melakukan yakni Terdakwa saudara FITRA IRAWAN Alias WAWAN, ARDIN WIRANATA Alias ARDIN, saudara AMINOTO Alias NOTO, saudara FAUZAN dan saudara PUTRA.



Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas maka menurut Majelis Hakim unsur Ad.3 tersebut telah terpenuhi menurut hukum;

- Ad.4. Unsur yang untuk masuk ketempat melakukan kejahatan, atau untuk sampai pada barang yang diambil, dilakukan dengan merusak, memotong atau memanjat, atau dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu;

Menimbang, bahwa yang dimaksud Unsur yang untuk masuk ketempat melakukan kejahatan, atau untuk sampai pada barang yang diambil, dilakukan dengan merusak, memotong atau memanjat, atau dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu dalam perkara ini berdasarkan keterangan para saksi dan keterangan terdakwa bahwa menjelaskan Terdakwa saudara FITRA IRAWAN Alias WAWAN bersama dengan teman-temannya melakukan pencurian barang-barang milik disekolah dilokasi yang berbeda di Kec. Dampelas Kab. Donggala Maupun di Kec. Balaesang Kab. Donggala, adapun cara melakukan pencurian dilokasi:

Di SMP Negeri 2 Dampelas Didesa Karyamukti Kec. Dampelas Kab. Donggala yang terjadi Pada hari tanggal tidak ingat bulan Maret tahun 2015 sekitar jam 24.30 wita yakni berupa 2 (dua) unit Salon atau Speaker, 3 (tiga) unit Infocus Ben'Q, 1 (satu) Unit Mesin Genset, 2 (dua) unit Mesin Printer, 1 (satu) unit Layar Monitor + Keyboard + CPU dan 1 (satu) unit Tape Recorder Awalnya cara Terdakwa saudara FITRA IRAWAN Alias WAWAN, bersama dengan saudara AMINOTO Alias NOTO, saudara PUTRA, saudara FAUZAN pada saat melakukan pencurian di lokasi SMPN 02 Dampelas didesa Karyamukti Kec. Dampelas Kab. Donggala tersebut yakni awalnya saya bersama dengan saudara FAUZAN masuk kehalaman sekolah melalui pintu pagar depan kemudian saat masuk dihalaman saya dan FAUZAN langsung menuju kantor, setelah sampai depan kantor saya membantu saudara FAUZAN memanjat Plafon didepan kantor dengan saudara FAUZAN menaiki bahu saya dengan kedua kakinya, kemudian saudara FAUZAN membuka pelafon (plafon agak terbuka) tersebut dengan tangannya dan masuk keatas pelafon tersebut kemudian saudara FAUZAN turun didalam kantor tersebut dengan merusak salah satu tripleks plafon yang berada didalam kantor tersebut, kemudian setelah masuk, saya memanggil saudara FAUZAN untuk menyuruh membuka pintu lalu saudara FAUZAN membuka pintu tersebut, setelah

Halaman 41 dari 61 Hal Putusan Nomor: 102/Pid.B/2015/PN.Dgl.



pintu terbuka saya masuk kedalam kantor dan bersama saudara FAUZAN mengambil barang-barang berupa 2 (dua) unit Salon atau Speaker, 3 (tiga) unit Infocus Ben'Q, 1 (satu) Unit Mesin Genset, 2 (dua) unit Mesin Printer, 1 (satu) unit Layar Monitor + Keyboard + CPU dan 1 (satu) unit Tape Recorder kemudian barang-barang tersebut diletakan didepan kantor, lalu saya memanggil Terdakwa saudara FITRA IRAWAN Alias WAWAN, saudara NOTO untuk masuk kedalam didepan kantor untuk barang-barang curian tersebut dibawa keluar halaman, dan pada saat itu saudara PUTRA menjaga sepeda motor diluar halaman sekolah kemudian setelah barang-barang hasil curian tersebut dibawa masing-masing orang untuk dibawa ke Desa Talaga dan sebagian barang tersebut disimpan dirumahnya Terdakwa saudara FITRA IRAWAN Alias WAWAN, sebagian lagi saya simpan dirumah kosong, sebagian dibawa masing-masing;

Di SMA Negeri 1 Dampelas Didesa Sabang Kec. Dampelas Kab.

Donggala terjadi pada hari tanggal sudah tidak ingat bulan Maret Tahun 2015 sekitar 01.30 wita yakni berupa 1 (satu) buah Mesin Pemotong Rumput dan 2 (dua) Unit Speaker / Salon yakni awalnya saya bersama dengan saudara FAUZAN melalui pintu gerbang yang tidak terkunci, kemudian saya menuju ke ruang kantor lalu saya masuk melalui plafon yang sudah agak terbuka dengan memanjat dengan menggunakan kursi yang ada pada saat itu kemudian setelah saya berada diatas pelafon saudara FAUZAN menyusul naik keatas plafon lalu saya masuk kedalam ruangan dengan merusak plafon yang terbuat dari tripleks dengan cara menginjak dengan kaki kanan saya hingga rusak terbuka kemudian saya masuk dan turun kebawah dan mengambil barang-barang berupa 1 (satu) buah Mesin Pemotong Rumput dan 2 (dua) Unit Speaker / Salon dan pada saat itu saya serahkan kepada saudara FAUZAN yang berada diatas plafon setelah selesai saya naik kembali dan turun bersama dengan saudara FAUZAN melalui jalan pertama plafon yang telah dirusak tadi kemudian saya membawa 2 (dua) Unit Speaker / Salon yang saya pegang dengan kedua tangan saya dan saudara FAUZAN membawa 1 (satu) buah Mesin Pemotong Rumput, kemudian barang hasil curian tersebut dikumpulkan jadi satu dengan barang hasil curian di SMP Negeri 1 Dampelas Didesa Sabang Kec. Dampelas Kab. Donggala dirumah Terdakwa saudara FITRA IRAWAN Alias WAWAN di Desa Talaga Kec. Dampelas Kab. Donggala;

Di SMA Negeri 2 Dampelas Didesa Rerang Kec. Dampelas Kab.

Donggala yang pertama terjadi pada hari tanggal sudah tidak ingat bulan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Maret Tahun 2015 sekitar 02.00 wita yakni berupa 1 (satu) buah Mesin Pemotong Rumput dan 1 (satu) unit TV LCD 32 Inch Merk Sharp warna Hitam dan yang kedua terjadi pada hari tanggal sudah tidak ingat bulan Maret Tahun 2015 sekitar 23.30 wita yakni berupa 1 (satu) buah Mesin Pemotong Rumput, 1 (satu) Unit alat Keyboard (Electone) Merk Yamaha warna Silver dan 1 (satu) unit Reciver warna hitam yakni pada TKP pertama awalnya Terdakwa saudara FITRA IRAWAN Alias WAWAN menjaga sepeda motor yang diparkir didepan sekolah kemudian saya bersama dengan saudara AMINOTO Alias NOTO masuk kedalam sekolah lewat pintu samping kemudian saya langsung menuju bersama dengan saudara AMINOTO Alias NOTO ke depan kantor kemudian saya langsung memanjat dan membongkar fentilasi jendela dengan menggunakan pisau badik yang saya bawa kemudian saya masuk melalui fentilasi tersebut dan langsung mengambil 1 (satu) buah Mesin Pemotong Rumput dan 1 (satu) unit TV LCD 32 Inch Merk Sharp warna Hitam lalu saya serahkan kepada saudara AMINOTO Alias NOTO melalui fentilasi jendela tersebut kemudian setelah selesai saya keluar lewat fentilasi dan saya keluar kantor membawa 1 (satu) unit TV LCD 32 Inch Merk Sharp warna Hitam berjalan bersama dengan saudara AMINOTO Alias NOTO membawa 1 (satu) buah Mesin Pemotong Rumput menuju ketempat Terdakwa saudara FITRA IRAWAN Alias WAWAN yang sudah menunggu diatas sepeda motor kemudian setelah selesai kami berboncengan 3 menuju desa Talaga dan barang hasil curian tersebut disimpan dirumah Terdakwa saudara FITRA IRAWAN Alias WAWAN;

Sedangkan peristiwa pada TKP yang ke Dua, Awalnya saya bersama dengan saudara AMINOTO Alias NOTO, saudara FAUZAN dan saudara PUTRA naik masing-masing 2 sepeda motor berboncengan singgah Di SMP Negeri 4 Dampelas Didesa Ponggerang Kec. Dampelas Kab. Donggala untuk melakukan pencurian dan barang yang berhasil didapatkan yakni 1 (satu) Unit Infocus merk Ben Q kemudian setelah itu kami menyembunyikan Infocus tersebut didalam selokan (got) depan sekolah tersebut dan kami berempat pergi lagi menuju ke SMA Negeri 2 Dampelas Didesa Rerang Kec. Dampelas Kab. Donggala setelah sampai disekolah tersebut saudara PUTRA dan saudara FAUZAN menunggu diatas sepeda motor yang diparkir didepan sekolah kemudian saya bersama dengan saudara AMINOTO Alias NOTO masuk kedalam sekolah lewat pintu samping sekolah dan langsung menuju depan kantor yang sama yang

Halaman 43 dari 61 Hal Putusan Nomor: 102/Pid.B/2015/PN.Dgl.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



pernah saya curi barang sebelumnya tersebut kemudian setelah berada didepan kantor saya merusak lagi ventilasi jendela tersebut dan langsung masuk kedalam kantor serta langsung mengambil 1 (satu) buah Mesin Pemotong Rumput, 1 (satu) Unit alat Keyboard (Electone) Merk Yamaha warna Silver dan 1 (satu) unit Receiver warna hitam kemudian barang tersebut saya serahkan lewat ventilasi jendela kepada saudara AMINOTO Alias NOTO yang sedang menunggu diluar kantor setelah selesai saya langsung keluar dengan membawa 1 (satu) Unit alat Keyboard (Electone) Merk Yamaha warna Silver dan saudara AMINOTO Alias NOTO membawa 1 (satu) buah Mesin Pemotong Rumput menuju teman kami yang berada diluar yang sudah menunggu lalu saya berboncengan sepeda motor dengan saudara FAUZAN dan saudara AMINOTO Alias NOTO berboncengan sepeda motor dengan saudara PUTRA menuju Desa talaga namun sebelumnya kami singgah mengambil Infocus yang kami curi tadi tersebut yang disembunyikan didalam selokan (got) depan sekolah SMA Negeri 2 Dampelas Didesa Rerang Kec. Dampelas Kab. Donggala dan setelah sampai diDesa Talaga barang hasil curian tersebut kami simpan dirumah Terdakwa saudara FITRA IRAWAN Alias WAWAN;

Di SMP Negeri 4 Dampelas Didesa Ponggerang Kec. Dampelas Kab. Donggala terjadi pada hari tanggal sudah tidak ingat bulan Maret Tahun 2015 sekitar 02.00 wita yakni berupa 1 (satu) Unit Infocus. Awalnya saya bersama dengan saudara FAUZAN berboncengan sepeda motor dan saudara AMINOTO Alias NOTO berboncengan dengan saudara PUTRA menuju SMP Negeri 4 Dampelas Didesa Ponggerang Kec. Dampelas Kab. Donggala , setelah sampai disekolah tersebut saya masuk sendirian lewat pintu gerbang yang tidak terkunci langsung menuju kantor, setelah sampai didepan kantor saya masuk kedalam kantor tersebut dengan mencungkil jendela dengan menggunakan pisau badik yang saya bawa setelah terbuka saya masuk lewat jendela tersebut dan langsung membuka lemari dengan merusak pintunya dengan menggunakan pisau badik yang didalamnya tersimpan infocus, kemudian infocus tersebut saya ambil dan saya bawa keluar lewat jendela menuju tempat teman-teman saya yang menunggu diluar sekolah, setelah berada diluar sekolah infocus tersebut saya sembunyikan didalam selokan (got) dan kami menuju ke SMA Negeri 2 Dampelas Didesa Rerang Kec. Dampelas Kab. Donggala untuk melakukan pencurian, dan disekolah tersebut kami berhasil mengambil 1 (satu) buah Mesin Pemotong Rumput dan 1 (satu) Unit alat Keyboard (Electone) Merk



Yamaha warna Silver, setelah mencuri dari sekolah tersebut kami singgah di Sekolah SMP Negeri 4 Dampelas Didesa Ponggerang Kec. Dampelas Kab. Donggala untuk mengambil infocus yang saya sembunyikan diselokan (got) lalu kami menuju desa talaga dan barang hasil curian tersebut kami simpan di rumah Terdakwa saudara FITRA IRAWAN Alias WAWAN;

Di SMA Negeri 3 Balaesang Di Desa Sibayu Kec. Balaesang Kab.

Donggala terjadi pada hari tanggal sudah tidak ingat bulan Maret Tahun 2015 sekitar 02.00 wita yakni berupa 1 (satu) Unit Laptop ukuran 10 Inch, 1 (satu) Unit Monitor, 1 (satu) buah Mesin Dap Air, 1 (satu) Unit Rice Cooker warna putih, 1 (satu) Unit Infocus Merk Ben Q yakni awalnya Terdakwa saudara FITRA IRAWAN Alias WAWAN bersama dengan saudara AMINOTO Alias NOTO, dan saudara FAUZAN menuju kesekolah SMA Negeri 3 Desa Sibayu tersebut dengan berboncengan mengendarai 2 sepeda motor, setelah sampai di SMA tersebut sepeda motor diparkir diluar sekolah dan kami berempat Terdakwa saudara FITRA IRAWAN Alias WAWAN bersama dengan saudara AMINOTO Alias NOTO, dan saudara FAUZAN langsung menuju ruang guru, setelah sampai didepan ruang guru saya masuk melalui jendela dengan saya bersama saudara FAUZAN mencungkil masing-masing 2 jendela menggunakan pisau Badik, setelah jendela terbuka kami berempat langsung masuk dan saat sudah didalam ruangan tersebut kami berempat langsung berpecah masuk kedalam ruangan-ruangan yang lain dan mengambil barang-barang yang berada didalam ruangan tersebut berupa 1 (satu) Unit Laptop ukuran 10 Inch, 1 (satu) Unit Monitor, 1 (satu) buah Mesin Dap Air, 1 (satu) Unit Rice Cooker warna putih, 1 (satu) Unit Infocus Merk Ben Q setelah itu kami berempat langsung keluar melalui jendela belakang menuju sepeda motor yang kami parkir didepan sekolah, kemudian pada saat itu saya berboncengan sepeda motor bersama AMINOTO Alias NOTO dengan membawa 1 (satu) Unit Monitor, dan 1 (satu) Unit Infocus Merk Ben Q sedangkan Terdakwa saudara FITRA IRAWAN Alias WAWAN dan saudara FAUZAN berboncengan sepeda MOTOR dengan membawa 1 (satu) Unit Laptop ukuran 10 Inch, 1 (satu) buah Mesin Dap Air, 1 (satu) Unit Rice Cooker warna putih kemudian setelah itu kami pergi namun 1 (satu) Unit Infocus Merk Ben Q yang saya pegang terjatuh kemudian 1 (satu) Unit Infocus Merk Ben Q yang terjatuh tadi dalam keadaan Rusak saya buang dijematan sekitar 150 meter dari sekolah tersebut, setelah itu kami melanjutkan perjalanan ke desa talaga. Sesampainya di desa talaga

Halaman 45 dari 61 Hal Putusan Nomor: 102/Pid.B/2015/PN.Dgl.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

barang-barang hasil curian tersebut semuanya kami simpan dirumahnya
Terdakwa saudara FITRA IRAWAN Alias WAWAN;

Di SMP Negeri 2 Balaesang DiDesa Sibayu Kec. Balaesang Kab.

Donggala yang pertama terjadi pada hari tanggal sudah tidak ingat bulan Februari Tahun 2015 sekitar 02.00 wita yakni 1 (satu) Buah Mesin Dap Air, 1 (satu) buah Mesin Genset Merk Honda EP 2500CX warna merah dan yang kedua terjadi pada hari tanggal sudah tidak ingat bulan Maret Tahun 2015 sekitar 24.30 wita yakni berupa 1 (satu) Unit Ampli Speaker / Salon, 1 (satu) Buah Mesin Dap Air, 1 (satu) Unit Laptop Merk Zyrex warna Hitam, 1 (satu) Unit mesin Printer Merk Canon dan 1 (satu) Unit Infocus warna hitam. Awalnya yang pertama terjadi pada hari tanggal sudah tidak ingat bulan Februari Tahun 2015 sekitar 02.00 wita Terdakwa saudara FITRA IRAWAN Alias WAWAN, saudara ARDIN WIRANATA Alias ARDIN, saudara AMINOTO Alias NOTO dan saudara FAUZAN datang menggunakan masing-masing berboncengan 2 sepeda motor ke sekolah SMP Negeri 1 Didesa Sibayu, kemudian setelah sampai disekolah tersebut sepeda motor yang kami kendarai diparkir didepan sekolah, Terdakwa saudara FITRA IRAWAN Alias WAWAN dan saudara AMINOTO Alias NOTO menunggu disepeda motor sedangkan saya bersama saudara FAUZAN masuk kedalam sekolah, setelah berada didalam sekolah saya masuk kedalam salah satu ruangan kantor melalui lubang Pelafon kemudian saat didalam ruangan tersebut saya menyuruh saudara FAUZAN untuk memanggil Terdakwa saudara FITRA IRAWAN Alias WAWAN untuk datang membantu saya mengeluarkan Mesin Genset Merk Honda EP 2500CX warna merah, pada saat itu mesin genset tersebut saya bungkus dengan menggunakan Net Takraw kemudian saya menyuruh Terdakwa saudara FITRA IRAWAN Alias WAWAN menarik Net Takraw tersebut dari atas Pelafon setelah itu saya mengambil mesin Dap air setelah saya keluar ruangan saya sambil membawa Mesin Dap Air dan Terdakwa saudara FITRA IRAWAN Alias WAWAN bersama saudara FAUZAN membawa Gen Set keluar sekolah menuju tempat sepad motor yang diparkir, lalu saya berboncengan sepad motor dengan saudara FAUZAN membawa Mesin Dap Air sedangkan Terdakwa saudara FITRA IRAWAN Alias WAWAN dan saudara AMINOTO Alias NOTO berboncengan sepeda motor dengan membawa Mesin GenSet menuju Desa Talaga kemudian saat didesa Talaga barang-barang tersebut disimpan di rumah Terdakwa saudara FITRA IRAWAN Alias WAWAN;

Halaman 46 dari 61 Hal Putusan Nomor: 102/Pid.B/2015/PN.Dgl.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Sedangkan peristiwa yang kedua terjadi pada hari tanggal sudah tidak ingat bulan Maret Tahun 2015 sekitar 24.30 Wita Awalnya saudara ARDIN WIRANATA Alias ARDIN, saudara PUTRA, saudara AMINOTO Alias NOTO dan saudara FAUZAN datang menggunakan masing-masing berboncengan 2 sepeda motor ke sekolah SMP Negeri 1 Didesa Sibayu, kemudian setelah sampai disekolah tersebut sepeda motor yang kami kendarai diparkir didepan sekolah, saudara saudara PUTRA menunggu disepeda motor sedangkan saya bersama saudara FAUZAN dan saudara AMINOTO Alias NOTO masuk kedalam sekolah, setelah berada didalam sekolah saya masuk kedalam ruangan Kepala sekolah melalui lubang Pelafon kemudian setelah berada didalam ruangan Kepala sekolah saya membuka lemari dengan menarik pintu lemari tersebut sampai rusak dengan menggunakan tangan saya, setelah pintu lemari terbuka saya mengambil Laptop dan Infocus setelah itu saya lansung keluar dari ruangan kepala sekolah tersebut, saat berada diruangan tersebut saya melihat saudara FAUZAN dan saudara AMINOTO Alias NOTO membawa Mesin Dap Air, Mesin Printer Merk Canon dan Ampli Speaker / Salon, setelah itu kami keluar membawa masing-masing barang curian tersebut ke tempat sepeda motor yang diparkir, lalu saya bersama dengan saudara FAUZAN berboncengan sepeda motor membawa Laptop dan Infocus sedangkan saudara AMINOTO Alias NOTO berboncengan sepeda motor bersama saudara PUTRA dengan membawa Mesin Dap Air, Mesin Printer Merk Canon dan Ampli Speaker / Salon menuju desa Talaga setelah didesa talaga barang-barang hasil curian tersebut disimpan dirumahnya Terdakwa saudara FITRA IRAWAN Alias WAWAN;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas maka menurut Majelis Hakim unsur Ad.4 tersebut telah terpenuhi menurut hukum;

Ad.5. Unsur dilakukan secara berlanjut;

Bahwa sesuai dengan fakta yang terungkap dipersidangan yang diperoleh dari keterangan saksi-saksi, keterangan terdakwa, dihubungkan dengan fakta yang terungkap dipersidangan, Bahwa Terdakwa FITRA IRAWAN Alias WAWAN, bersama-sama dengan AMINOTO Alias NOTO, ARDIN WIRANATA Alias ARDIN, PUTRA, dan FAUZAN (berkas terpisah), pada bulan Februari s/d bulan Maret 2015 bertempat di Sekolah Menengah Atas (SMA) dan Sekolah Menengah Pertama (SMP) di Wilayah kec. Dampelas Kab. Donggala dan Kec. Balaesang Kab. Donggala Sekolah

Halaman 47 dari 61 Hal Putusan Nomor: 102/Pid.B/2015/PN.Dgl.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menengah Atas (SMA) dan Sekolah Menengah Pertama (SMP) di Wilayah kec. Dampelas Kab. Donggala dan Kec. Balaesang Kab. Donggala telah melakukan pencurian secara berlanjut yaitu:

- Pada hari Minggu tanggal 22 Februari 2015 dan bulan Maret 2015 Sekitar pukul 02.00 Wita Di SMP Negeri 2 Balaesang Didesa Sibayu Kec. Balaesang Kab. Kab. Donggala
- Selanjutnya pada hari Minggu tanggal 01 Maret 2015 sekitar pukul 02.00 wita di SMA Negeri 3 Balaesang DiDesa Sibayu Kec. Balaesang Kab. Donggala
- Selanjutnya pada pada hari Minggu tanggal 15 Maret 2015 Sekitar pukul 02.00 Wita di SMP Negeri 4 Dampelas Didesa Ponggerang Kec. Dampelas Kab. Donggala
- Selanjutnya pada bulan Maret tahun 2015 sekitar jam 24.30 wita bertempat di SMPN 02 dampelas didesa Karyamukti Kec. Dampelas Kab. Donggala
- Selanjutnya pada bulan Maret Tahun 2015 sekitar 01.30 wita Di SMP Negeri 1 Dampelas Didesa Sabang Kec. Dampelas Kab. Donggala
- Selanjutnya pada bulan Maret Tahun 2015 sekitar 02.00 wita di SMA Negeri 2 Dampelas Di Desa Rerang Kec. Dampelas Kab. Donggala

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas maka menurut Majelis Hakim unsur Ad.5 tersebut telah terpenuhi menurut hukum.

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan hukum sebagaimana telah dikemukakan di atas, maka seluruh unsur dalam dakwaan Pertama Kesatu yaitu Pasal 363 ayat (1) ke-4 dan ke-5 jo pasal 64 ayat (1) KUHP KUHP telah terbukti, dan oleh karena dakwaan disusun secara Kombinasi maka Majelis akan membuktikan unsur dakwaan selanjutnya yaitu dakwaan Pertama Kedua yaitu pasal 170 ayat (2) ke-1 KUHP, yang unsur-unsurnya sebagai berikut:

1. Unsur Barang siapa;
2. Unsur Dengan Terang-terangan dan tenaga bersama melakukan kekerasan terhadap orang atau barang;
3. Dengan sengaja menghancurkan barang atau mengakibatkan luka-luka;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan unsur-unsur tersebut;

Ad.1. Unsur Barang siapa;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan barang siapa menurut hukum pidana ialah setiap orang atau siapa saja sebagai subyek hukum

Halaman 48 dari 61 Hal Putusan Nomor: 102/Pid.B/2015/PN.Dgl.



yang melakukan suatu tindak pidana tidak terkecuali termasuk diri
Terdakwa FITRA IRAWAN Alias WAWAN yang dapat dituntut dan
dimintai pertanggungjawaban dalam segala tindakannya;

Menimbang, bahwa dengan diajukannya **Terdakwa FITRA IRAWAN
Alias WAWAN** dalam perkara ini, yang identitas lengkapnya sebagaimana
tercantum secara jelas dan lengkap dalam surat dakwaan Penuntut Umum
hal mana telah dibenarkan oleh saksi-saksi maupun pengakuan Terdakwa
sendiri dipersidangan maka Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur
"Barang siapa" telah terpenuhi;

**Ad.2. Unsur Dengan terang-terangan dan dengan tenaga bersama menggunakan
kekerasan terhadap orang atau barang;**

Menimbang, bahwa terhadap obyek perbuatan yaitu pada frasa
"menggunakan kekerasan terhadap orang atau barang" adalah bersifat
alternatif sehingga apabila salah satu obyek perbuatan terbukti maka unsur
ini dianggap telah terbukti;

Menimbang, bahwa menurut pendapat R. Soesilo dalam bukunya
Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) serta komentar-komentarnya
Lengkap Demi Pasal terbitan Politeia-Bogor yang dimaksud melakukan
kekerasan adalah "mempergunakan tenaga atau kekuatan jasmani tidak
kecil secara tidak syah", sedangkan yang dimaksud dengan terang-
terangan adalah di tempat publik dapat melihatnya;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum dipersidangan
ternyata bahwa:

- Bahwa benar pada hari sabtu tanggal 30 Agustus 2014 sekitar jam
21,00 Wita, yang terjadi di halaman Mako Polsek Damsol Desa Sabang
Kec. Dampelas Kab. Donggala, Terdakwa telah melakukan
pengrusakan terhadap mobil Merk DAIHATSU AYLA warna Biru Muda
dengan nomor polisi DN 925 MB;
- Bahwa yang melakukan pengrusakan tersebut adalah Terdakwa sendiri
bersama dengan teman-teman Terdakwa yang bernama saudara
ALAMSYAH, saudara AMINOTO Alias NOTO, saudara RANDI,
saudara PUTRA, saudara ARDIN, saudara AGUSRAN dan banyak lagi
warga namun saksi sudah tidak mengetahui namanya lagi;
- Bahwa peran masing-masing dari Terdakwa FITRA IRAWAN Alias
WAWAN, saudara ARDIN, saudara DIKI KURNIADI Alias DIKI
KURNIADI Alias DIKI, saudara AMINOTO Alias NOTO dan saudara
MUAMAR Alias AMAR pada saat melakukan Pengrusakan secara

Halaman 49 dari 61 Hal Putusan Nomor: 102/Pid.B/2015/PN.Dgl.



bersama-sama terhadap 1 (satu) Unit mobil Daihatsu AYL A tersebut yaitu:

- Terdakwa LUKMAN Alias LUKU melakukan pengrusakan dengan cara memukul dengan menggunakan sebuah kayu kearah bagian belakang mobil secara berulang kali sehingga mengakibatkan rusak pada body mobil tersebut;
- Saudara ARDIN melakukan pengrusakan dengan cara melempar dengan menggunakan sebuah batu kearah kaca spion mobil secara berulang – ulang sehingga mengakibatkan kaca pecah;
- Saudara DIKI KURNIADI Alias DIKI melakukan pengrusakan dengan cara memukul dengan menggunakan sebuah batu kearah kaca belakang mobil sebanyak 1 (satu) kali sehingga mengakibatkan kaca belakang mobil pecah;
- Saudara AMINOTO Alias NOTO melakukan pengrusakan dengan cara memukul dengan menggunakan sebuah kayu kearah kaca pintu sebelah kiri mobil secara berulang kalisehingga mengakibatkan pintu mobil tersebut rusak;
- Saudara MUAMAR Alias AMAR melakukan pengrusakan dengan cara memukul dengan menggunakan sebilah kayu balak kearah pintu sebelah kiri mobil secara berulang kali sehingga mengakibatkan pintu mobil tersebut rusak (penyok);

Menimbang, bahwa perbuatan Terdakwa tersebut merupakan perbuatan yang dilakukan dengan tenaga yang dipersatukan termasuk didalamnya Terdakwa yang tujuannya sama dengan tujuan yang lain yaitu melakukan pengrusakan terhadap mobil Merk Daihatsu Ayla warna biru muda yang terjadi di halaman Mako Polsek Damsol Desa Sabang, Kec. Dampelas, Kab. Donggala yang mana dapat diketahui oleh khalayak umum atau setidaknya diketahui oleh para saksi maka perbuatan tersebut dilakukan secara terang-terangan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas maka menurut Majelis Hakim unsur Ad.2 tersebut telah terpenuhi menurut hukum.

Ad.3. Unsur Dengan sengaja menghancurkan barang atau mengakibatkan luka-luka

Bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap dalam persidangan ternyatalah bahwa:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa FITRA IRAWAN alias WAWAN melakukan pengerusakan terhadap 1 (satu) Unit mobil Daihatsu Ayla warna biru muda dengan nomor polisi DN 925 MB dengan cara memukul pada bagian bodi mobil dengan menggunakan sebilah parang secara berulang kali sehingga mobil tersebut mengalami kerusakan semakin parah;
- ARDIN WIRANATA melakukan pengerusakan terhadap 1 (satu) Unit mobil Daihatsu Ayla warna biru muda dengan nomor polisi DN 925 MB dengan cara melemparkan sebuah batu sebanyak 1 (satu) kali ke arah kaca spion sebelah kanan yang mengakibatkan kaca spion mobil pecah;
- MUAMAR alias AMAR melakukan pengerusakan terhadap 1 (satu) Unit mobil Daihatsu Ayla warna biru muda dengan nomor polisi DN 925 MB dengan cara memukul pada bagian bodi mobil dengan menggunakan Tandu – tandu (cangkul kecil) secara berulang kali yaitu kaca jendela bagian belakang sehingga mobil tersebut mengalami kerusakan semakin parah;
- AMINOTO alias NOTO melakukan pengerusakan terhadap 1 (satu) Unit mobil Daihatsu Ayla warna biru muda dengan nomor polisi DN 925 MB dengan cara memukul pada bagian bodi dengan menggunakan sepotong balok kayu secara berulang – ulang;
- DIKI KURNIADI alias DIKI melakukan pengerusakan terhadap 1 (satu) Unit mobil Daihatsu Ayla warna biru muda dengan nomor polisi DN 925 MB dengan cara melempar batu sebanyak 1 (satu) kali dan mengenai bodi mobil;
- AGUSRAN alias AGUS melakukan pengerusakan terhadap 1 (satu) Unit mobil Daihatsu Ayla warna biru muda dengan nomor polisi DN 925 MB dengan cara memukul pada bagian bodi mobil dengan menggunakan sebilah parang secara berulang kali sehingga mobil tersebut mengalami kerusakan semakin parah;
- HERWAN melakukan pengerusakan terhadap 1 (satu) Unit mobil Daihatsu Ayla warna biru muda dengan nomor polisi DN 925 MB dengan cara melemparkan batu sebanyak 1 (satu) kali ke arah pintu sebelah kiri yang mengakibatkan pintu tersebut rusak;
- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa Terdakwa **FITRA IRAWAN Alias WAWAN** bersama – sama dengan saksi ARDIN WIRANATA, saksi MUAMAR alias AMAR, saksi AMINOTO alias NOTO, saksi DIKI

Halaman 51 dari 61 Hal Putusan Nomor: 102/Pid.B/2015/PN.Dgl.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

KURNIADI alias DIKI, saksi FITRA IRAWAN alias WAWAN (masing – masing dilakukan penuntutan secara terpisah) dan HERWAN, AGUSRAN alias AGUS (Masing – masing DPO) membuat 1 (satu) Unit mobil Daihatsu Ayla warna biru muda dengan nomor polisi DN 925 MB milik saksi Gunawan menjadi rusak atau hancur sehingga tidak dapat digunakan lagi. Hal tersebut membuat saksi Gunawan mengalami kerugian kurang lebih sebesar Rp. 80.000.000 (delapan puluh juta rupiah);

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas maka menurut Majelis Hakim unsur Ad.3 tersebut telah terpenuhi menurut hukum.

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan hukum sebagaimana telah dikemukakan di atas, maka seluruh unsur dalam dakwaan Pertama Kedua yaitu Pasal 170 ayat (2) ke-1 KUHP telah terbukti, dan oleh karenanya maka selanjutnya Majelis akan mempertimbangkan dakwaan Pertama Ketiga yaitu melanggar pasal 336 ayat (1) KUHP, yang unsur-unsurnya sebagai berikut:

1. Barang siapa;
2. Mengancam Dengan Kekerasan Terhadap Orang atau Barang;
3. Secara Terang-terangan dengan tenaga bersama;
4. Dengan suatu kejahatan yang menimbulkan bahaya umum bagi keamanan Orang atau barang, dengan sesuatu Kejahatan terhadap nyawa;

Ad.1. Unsur Barang siapa;

Menimbang, bahwa terhadap unsur barang siapa, Majelis telah mempertimbangkannya dalam dakwaan Pertama Kesatu dan Kedua maka untuk mempersingkat uraian putusan ini, Majelis mengambil alih segala pertimbangan unsur Barang siapa dalam dakwaan Pertama Kesatu dan Kedua tersebut sebagai pertimbangan terhadap unsur ini;

Menimbang, oleh karena dalam dakwaan Pertama Kesatu unsur ini telah terpenuhi secara sah, maka demikian halnya dengan unsur ini, juga dinyatakan telah terpenuhi secara sah dan meyakinkan menurut hukum;

Ad.2. Unsur Mengancam Dengan Kekerasan Terhadap Orang atau Barang;

Menimbang, bahwa dari keterangan saksi-saksi maupun keterangan terdakwa oleh Majelis Hakim telah diperoleh fakta:

- Bahwa Terdakwa saudara FITRA IRAWAN Alias WAWAN, bersama dengan saudara ARDIN WIRANATA Alias ARDIN (Terdakwa dalam berkas perkara terpisah) Saudara LUKMAN Alias LUKU (Terdakwa

Halaman 52 dari 61 Hal Putusan Nomor: 102/Pid.B/2015/PN.Dgl.



dalam berkas perkara terpisah), Saudara AMINOTO Alias NOTO (Terdakwa dalam berkas perkara terpisah), Saudara MUAMAR Alias AMAR (Terdakwa dalam berkas perkara terpisah), saudara DIKI KURNIADI Alias DIKI (Terdakwa dalam berkas perkara terpisah) pergi mendatangi polsek Damsol melakukan kekerasan dengan merusak barang-barang milik polsek dan melakukan pengancaman terhadap beberapa anggota polsek damsol dengan menggunakan senjata tajam jenis pisau badik dan parang yang sedang bertugas jaga pada saat itu. Adapun pengakuan dari Terdakwa saudara FITRA IRAWAN Alias WAWAN pada saat datang ke Polsek Damsol pada saat itu membawa sebilah senjata tajam jenis parang dan melakukan pengancaman terhadap saksi saudara SIDIK HADI SUWITO, SIK selaku Kapolsek Damsol dengan cara mengacungkan senjata tajam jenis parang tersebut kearah perut saksi saudara SIDIK HADI SUWITO, SIK selaku Kapolsek Damsol dan sempat merusak toples dengan cara menancapkan sebilah parang tersebut ke atas toples tersebut sehingga mengakibatkan toples plastic milik Kantor Polsek Damsol tersebut pecah dan tidak dapat digunakan lagi;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas maka menurut Majelis Hakim unsur Ad.2 tersebut telah terpenuhi menurut hukum.

Ad.3. Unsur Secara Terang-terangan dengan tenaga bersama;

Menimbang, bahwa dari keterangan saksi-saksi maupun keterangan terdakwa oleh Majelis Hakim telah diperoleh fakta:

Bahwa Pengrusakan dan pengancaman terhadap barang-barang milik polsek berupa tong sampah plastik, bunga di halaman polsek, Jiregen, tempat kue (toples), pot bunga, sebuah spanduk atau baliho dan anggota kepolisian sektor damsol yakni saudara ARDI AZWAR, saudara SIGIT PRASETYA, dan saudara SIDIK HADI SUWITO, SIK yang terjadi pada hari Selasa tanggal 24 Maret 2015 sekitar antara 22.30 wita sampai jam 02.00 wita di Jln Lacina No. 37 Mako Polsek Damsol di Desa Sabang Kec. Dampelas Kab. Donggala dilakukan oleh Terdakwa FITRA IRAWAN Alias WAWAN, bersama – sama dengan Saudara ARDIN WIRANATA Alias ARDIN (Terdakwa dalam berkas perkara terpisah) Saudara LUKMAN Alias LUKU (Terdakwa dalam berkas perkara terpisah) Saudara AMINOTO Alias NOTO(Terdakwa dalam berkas perkara terpisah) Saudara MUAMAR Alias



AMAR(Terdakwa dalam berkas perkara terpisah), saudara DIKI KURNIADI Alias DIKI (Terdakwa dalam berkas perkara terpisah);

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas maka menurut Majelis Hakim unsur Ad.3 tersebut telah terpenuhi menurut hukum.

Ad.4. Dengan suatu kejahatan yang menimbulkan bahaya umum bagi keamanan Orang atau barang, dengan sesuatu Kejahatan terhadap nyawa.

Menimbang, bahwa dari keterangan saksi-saksi maupun keterangan terdakwa oleh Majelis Hakim telah diperoleh fakta:

- Bahwa pengancaman yang di lakukan Oleh Terdakwa FITRA IRAWAN Alias WAWAN dengan saksi saudara LUKMAN Alias LUKU, saudara AMINOTO Alias NOTO, saudara ARDIN WIRANATA Alias ARDIN, saudara MUAMAR Alias AMAR, dan saudara DIKI KURNIADI Alias DIDKI terhadap Saksi SIDIK HADI SUWITO,Sik (KAPOLSEK DAMSOL) dapat menimbulkan bahaya terhadap nayawa Saksi SIDIK HADI SUWITO,Sik (KAPOLSEK DAMSOL);

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas maka menurut Majelis Hakim unsur Ad.4 tersebut telah terpenuhi menurut hukum;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan hukum sebagaimana telah dikemukakan di atas, maka seluruh unsur dalam dakwaan kumulatif Penuntut Umum yaitu Pertama kesatu, kedua dan ketiga telah terpenuhi dalam diri dan perbuatan Terdakwa, sehingga dengan demikian Terdakwa harus dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana pidana **“Pencurian dalam keadaan memberatkan, yang dilakukan secara berlanjut” dan “Dengan terang-terangan dan dengan tenaga bersama menggunakan kekerasan terhadap barang dan dengan sengaja menghancurkan barang” dan “Melakukan Pengancaman”**;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim dalam membuktikan dakwaan Jaksa Penuntut Umum kepada Terdakwa, lebih menjunjung prinsip atau asas keadilan dalam hukum dan perlunya penerapan keadilan hukum dimana prioritas pertama selalu jatuh pada keadilan, baru kemanfaatan dan terakhir kepastian hukum;

Menimbang, bahwa oleh karena perbuatan Terdakwa telah terbukti secara sah menurut hukum dan meyakinkan, maka kepadanya harus dinyatakan bersalah dan karenanya itu sudah sepatutnya pula dijatuhi pidana yang setimpal dengan kesalahannya, karena sepanjang pemeriksaan di persidangan pada waktu Terdakwa melakukan perbuatan tersebut dalam keadaan sehat jasmani dan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

rohani serta tidak diketemukan adanya alasan pemaaf dan membenar yang dapat membebaskan dan atau melepaskan Terdakwa dari segala tuntutan hukum atas perbuatan dan kesalahannya;

Menimbang, bahwa pidana yang dijatuhkan Majelis Hakim bukanlah sekedar untuk melakukan pembalasan atau pengimbangan kepada Terdakwa yang telah melakukan suatu tindak pidana, melainkan lebih ditekankan pada pembinaan dan pendidikan mental yang dengan pemidanaan termaksud Terdakwa akan dapat merenung dan menyadari kesalahannya secara mendalam, sehingga dapat memperbaiki perilakunya dimasa mendatang;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap diri Terdakwa telah dikenakan penahanan yang sah, maka berdasarkan pasal 22 ayat 4 KUHP, masa penahanan tersebut harus dikurangkan dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dinyatakan bersalah dan dipidana serta dikhawatirkan Terdakwa akan melarikan diri, merusak atau menghilangkan barang bukti, dan atau mengulangi tindak pidana sebelum putusan ini berkekuatan hukum tetap adalah beralasan menurut hukum untuk memerintahkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa mengenai barang bukti berupa:

- 1 (satu) unit Mobil Merk Daihatsu Ayla dengan Nomor Polisi DN 925 MB warna Biru Muda dalam keadaan rusak berat.
- 1 (satu) Unit Digital Satellite Receiver Merk “ADVANTE DSR-2000” warna silver, pada bagian atas tertulis “SMP N 1 DAMPELAS”;
- 1 (satu) Unit Mesin Pompa Air (DAP) merk “SHIMIZU”, Model PS-226 BIT, Warna Tua;
- 1 (satu) Unit Tape Recorder Merk “POLYTRON MINI COMPO BX 510”, ID No.: PS-BX510”, warna Silver;
- 1 (satu) Unit Monitor Computer LCD Merk “BENQ”, Model ET-0024-NA, warna Hitam;
- 1 (satu) Unit Mesin Generator Merk “HONDA EM 1000F”, warna Merah;
- 1 (satu) Unit Infocus Merk “BENQ”, ID No.: PDT 7E52639000, Warna Hitam;
- 1 (satu) Unit Speaker (Pengeras Suara) Merk “DAT” Warna Hitam yang tidak terdapat huruf “T” pada merknya;
- 1 (satu) Unit Printer Merk “PIXMA CANON MP 237”, Warna Hitam;
- 1 (satu) Unit Central Processing Unit (CPU) Merk “SAMSUNG” Warna Hitam dan Merah;
- 1 (satu) Unit Keyboard Computer Merk “KOMIC” Warna Hitam;

Halaman 55 dari 61 Hal Putusan Nomor: 102/Pid.B/2015/PN.Dgl.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) Unit Digital Keyboard Merk "YAMAHA PSR-S710", No. seri INACRP01073, Warna Silver;
- 1 (satu) Unit televisi LCD merk "SHARP", ukuran 32 Inc, Model LC-32LE240M, No. Seri: 207732708.
- 1 (satu) Unit Printer Merk "PIXMA CANON iP 2770", Warna Hitam;
- 1 (satu) Unit Mesin Generator Merk "HONDA 2500 CX", warna Merah;
- 1 (satu) Unit Mesin Pemotong Rumput (Cutter Brush) Merk "FIRMAN" warna orange, pada penutup tangki terdapat ikatan kawat.
- 1 (satu) Unit Power Tree Merk "IG-S850E G-SERIES 10 AH", No. ID: PTG2011J004236 Warna Hitam;
- 1 (satu) Unit Central Processing Unit (CPU) Pada Bagian depan Tertulis "TAMAYASAKI" Warna Hitam dan Merah;
- 1 (satu) Unit Monitor Computer Merk "ACER", Model P166HQL, NO. seri: ETLTY080031130DB244201;
- 1 (satu) Buah Mouse Computer Merk "SUPREME" warna biru dan hitam beserta alas Mouse.
- 1 (satu) Unit Mesin Pemotong Rumput (Cutter Brush) Merk "4 STROKE Q 435" warna merah, nomor seri: 130520322.
- 1 (satu) Unit Mesin Pemotong Rumput (Cutter Brush) Merk "4 STROKE Q 435" warna merah, nomor seri: 130520785.
- 1 (satu) Unit amplifier merk "RAYDEN RD 008", Warna Hitam;
- 1 (satu) Unit mesin Pompa air (DAP) merk "PANASONIC" No. model GP-129JXK, Warna Biru;
- 1 (satu) Unit mesin Pompa air (DAP) merk "NATIONAL 125" No. Seri: 0030820986;
- 1 (satu) Unit Infocus Merk "BENQ", model MS502P, No. seri: PDE9C02281000 S, Warna Hitam;
- 1 (satu) Unit Notebook (Laptop) Merk "ZYREX", Model W243HU, Kode produksi W243HUQ, Warna Hitam;
- 1 (satu) Unit Charge Notebook Merk "HIPRO", No seri: F1-111100381105, Warna Hitam;
- 1 (satu) Buah Pemasak Nasi (Rice Cooker) Merk "HOMSTAR" Model HS HRC-180, No. Seri: 9555188127, warna putih;
- 1 (satu) Lembar spanduk bertuliskan tentang informasi penerimaan anggota Polri dalam kondisi robek;
- 1 (satu) buah Jirigen Merk "MASPION" warna Merah dalam kondisi rusak;

Halaman 56 dari 61 Hal Putusan Nomor: 102/Pid.B/2015/PN.Dgl.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) buah ember Cat Merk “TIGA BOLA” warna putih dalam kondisi Rusak;
- 7 (tujuh) Tangkai Bunga Taman;
- Pecahan Pot;
- 1 (satu) buah papan peringatan terbuat dari kayu bercat warna putih dalam kondisi rusak;
- 3 (tiga) buah senjata tajam jenis “parang” masing-masing:
- 1 (satu) buah gagangnya dililitkan karet warna hitam;
- 1 (satu) buah Merk “UD” pada gagangnya terdapat bekas cat warna putih dari kayu;
- 1 (satu) buah gagangnya dari kayu pada sisi bagian atas parang terdapat bekas kikisan;

Bahwa barang bukti sebagaimana tersebut diatas akan dipergunakan dalam perkara lain atas nama FITRA IRAWAN Alias WAWAN yang merupakan pemecahan dari perkara aquo;

- 1 (satu) buah pisau badik, oleh karena merupakan alat yang digunakan untuk melakukan tindak pidana maka statusnya akan dirampas untuk dimusnahkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana dan Terdakwa sebelumnya tidak ada mengajukan permohonan pembebasan dari pembayaran biaya perkara, maka berdasarkan pasal 222 ayat (1) dan (2) KUHP, kepada Terdakwa dibebankan untuk membayar biaya perkara yang besarnya akan ditentukan dalam amar putusan ini;

Menimbang, bahwa dengan mengacu kepada hal-hal tersebut Majelis Hakim dan berdasarkan pasal 193 ayat 1 KUHP terhadap diri Terdakwa harus dijatuhi pidana, bahwa sebelum Majelis hakim menjatuhkan pidana, maka perlu pula dipertimbangkan hal-hal yang memberatkan dan yang meringankan bagi diri Terdakwa sebagaimana diuraikan di bawah ini:

Hal-hal yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat;

Hal-hal yang meringankan:

- Terdakwa berlaku sopan dan mengakui perbuatannya di depan persidangan.
- Terdakwa belum pernah dihukum;
- Terdakwa menyesal dan tidak akan mengulangi lagi perbuatan tersebut;

Menimbang, bahwa atas dasar pertimbangan di atas maka putusan yang akan dijatuhkan atas diri Terdakwa dipandang adil dan setimpal dengan perbuatannya;

Mengingat Pasal 363 ayat (1) Ke-4 dan Ke-5 jo Pasal 64 KUHP, Pasal 170

Halaman 57 dari 61 Hal Putusan Nomor: 102/Pid.B/2015/PN.Dgl.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ayat (2) Ke-1 KUHP, Pasal 336 ayat (1) KUHP Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 Tentang Hukum Acara Pidana (KUHP) serta peraturan lain yang berhubungan dengan perkara ini;

MENGADILI

1. Menyatakan Terdakwa **FITRA IRAWAN Alias WAWAN**, telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana: **“Pencurian Dalam Keadaan Memberatkan Yang Dilakukan Secara Berlanjut dan Dengan Terang-terangan dan Dengan Tenaga Bersama Menggunakan Kekerasan Terhadap Barang dan Dengan Sengaja Menghancurkan Barang dan Melakukan Pengancaman”**;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa **FITRA IRAWAN Alias WAWAN**, oleh karena itu dengan pidana penjara selama: **2 (Dua) Tahun dan 6 (Enam) Bulan**;
3. Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa, dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan di Rumah Tahanan Negara;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) Unit Mesin Pemotong Rumput (Cutter Brush) Merk “FIRMAN” warna orange, pada penutup tangki terdapat ikatan kawat.

Dikembalikan kepada saksi AMIRULLAH,A.Md.Pd (Guru SMA Negeri 1 Dampelas)

- 1 (satu) Unit Infocus Merk “BENQ”, model MS502P, No. seri : PDE9C02281000 S, Warna Hitam beserta Tasnya;

Dikembalikan kepada saksi Drs. LATAHANG (Kepala Sekolah SMP Negeri 04 Dampelas)

- 1 (satu) Unit Digital Satellite Receiver Merk “ADVANTE DSR-2000” warna silver, pada bagian atas tertulis “SMP N 1 DAMPELAS”;
- 1 (satu) Unit Mesin Pompa Air (DAP) merk “SHIMIZU”, Model PS-226 BIT, Warna Tua;

Dikembalikan kepada saksi MILHAR,S.Pd. (Kepala Sekolah SMP Negeri 01 Dampelas)

- 1 (satu) Unit Monitor Computer LCD Merk “BENQ”, Model ET-0024-NA, warna Hitam;
- 1 (satu) Unit Mesin Generator Merk “HONDA EM 1000F”, warna Merah;

Halaman 58 dari 61 Hal Putusan Nomor: 102/Pid.B/2015/PN.Dgl.



- 1 (satu) Unit Infocus Merk "BENQ", ID No. : PDT 7E52639000, Warna Hitam ;
- 1 (satu) Unit Speaker (Pengeras Suara) Merk "DAT" Warna Hitam yang tidak terdapat huruf "T" pada merknya;
- 1 (satu) Unit Printer Merk "PIXMA CANON MP 237", Warna Hitam;
- 1 (satu) Unit Power Tree Merk "IG-S850E G-SERIES 10 AH", No. ID : PTG2011J004236 Warna Hitam;
- 1 (satu) Unit Central Processing Unit (CPU) Pada Bagian depan Tertulis "TAMAYASAKI" Warna Hitam dan Merah;
- 1 (satu) Unit Monitor Computer Merk "ACER", Model P166HQL, NO. seri : ETLTY080031130DB244201;
- 1 (satu) Buah Mouse Computer Merk "SUPREME" warna biru dan hitam beserta alas Mouse.
- 1 (satu) Unit Central Processing Unit (CPU) Merk "SAMSUNG" Warna Hitam dan Merah;
- 1 (satu) Unit Tape Recorder Merk "POLYTRON MINI COMPO BX 510", ID No. : PS-BX510", warna silver.

Dikembalikan kepada saksi DAUD,S.Pd. (Kepala Sekolah SMP Negeri 02 Dampelas)

- 1 (satu) Unit Digital Keyboard Merk "YAMAHA PSR-S710", No. seri INACRP01073, Warna Silver;
- 1 (satu) Unit televisi LCD merk "SHARP", ukuran 32 Inc, Model LC-32LE240M, No. Seri : 207732708.
- 1 (satu) Unit Mesin Pemotong Rumput (Cutter Brush) Merk "4 STROKE Q 435" warna merah, nomor seri : 130520322.
- 1 (satu) Unit Mesin Pemotong Rumput (Cutter Brush) Merk "4 STROKE Q 435" warna merah, nomor seri : 130520785.

Dikembalikan kepada saksi FATAHUDDIN,S.Pd.M.Si. (Guru SMA Negeri 02 Dampelas)

- 1 (satu) Buah Pemasak Nasi (Rice Cooker) Merk "HOMSTAR" Model HS HRC-180, No. Seri : 9555188127, warna putih;

Dikembalikan kepada saksi DJANNAHMAL,SP. (Kepala Sekolah SMA Negeri 03 Balaesang)

- 1 (satu) Unit Printer Merk "PIXMA CANON iP 2770", Warna Hitam;
- 1 (satu) Unit Mesin Generator Merk "HONDA 2500 CX", warna Merah;
- 1 (satu) Unit amplifier merk "RAYDEN RD 008", Warna Hitam;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) Unit mesin Pompa air (DAP) merk "PANASONIC" No. model GP-129JXK, Warna Biru;
- 1 (satu) Unit mesin Pompa air (DAP) merk "NATIONAL 125" No. Seri : 0030820986;
- 1 (satu) Unit Notebook (Laptop) Merk "ZYREX", Model W243HU, Kode produksi W243HUQ, Warna Hitam ;
- 1 (satu) Unit Charge Notebook Merk "HIPRO", No seri: F1-111100381105, Warna Hitam.

Dikembalikan kepada saksi DJAMIL,SE. (Kepala Sekolah SMP Negeri 02 Balaesang)

- 1 (satu) unit Mobil Merk Daihatsu Ayla dengan Nomor Polisi DN 925 MB warna Biru Muda dalam keadaan rusak berat.
- 1 (satu) Lembar spanduk bertuliskan tentang informasi penerimaan anggota Polri dalam kondisi robek;
- 1 (satu) buah Jirigen Merk "MASPION" warna Merah dalam kondisi rusak;
- 1 (satu) buah ember Cat Merk "TIGA BOLA" warna putih dalam kondisi Rusak;
- 7 (tujuh) Tangkai Bunga Taman;
- Pecahan Pot;
- 1 (satu) buah papan peringatan terbuat dari kayu bercat warna putih dalam kondisi rusak;
- 3 (tiga) buah senjata tajam jenis "parang" masing-masing :
- 1 (satu) buah gagangnya dililitkan karet warna hitam;
- 1 (satu) buah Merk "UD" pada gagangnya terdapat bekas cat warna putih dari kayu;
- 1 (satu) buah gagangnya dari kayu pada sisi bagian atas parang terdapat bekas kikisan;

Masing-masing dikembalikan dalam berkas perkara An. Terdakwa MUAMAR Alias AMAR.

6. Membebankan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Donggala pada hari **Selasa**, tanggal **25 Agustus 2015**, oleh kami **WIYONO, SH.**, Selaku Hakim Ketua Majelis, **DENI LIPU, SH.**, dan **TAUFIQURROHMAN, SH., M.Hum.**, masing-masing selaku Hakim Anggota,

Halaman 60 dari 61 Hal Putusan Nomor: 102/Pid.B/2015/PN.Dgl.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Putusan mana diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga, oleh Hakim Ketua Majelis tersebut dengan didampingi oleh hakim-hakim anggota tersebut diatas dengan dibantu oleh **ASWAR, SH** Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Donggala, dengan dihadiri oleh **HAMKA MUCHTAR, SH** Jaksa Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Donggala dan Terdakwa.

Hakim Anggota

TTD

DENI LIPU, SH

TTD

TAUFIQURROHMAN, SH.,M.Hum

Ketua Majelis Hakim

TTD

WIYONO, SH

Panitera Pengganti

TTD

ASWAR, SH